

POTENSI PENYIMPANGAN SUBSTANSI DALAM PROSES LEGISLASI PERATURAN DAERAH

Tulisan ini disusun untuk diajukan sebagai makalah pada Seminar dan Lokakarya Nasional: Peraturan Daerah dalam Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah: Meningkatkan Akses dan Partisipasi Publik dalam Menelaah Perda untuk Menjamin Transparansi & Akuntabilitas dalam Pengimplementasian Perda

Ari Nurman¹, Diding Sakri², Saeful Muluk³

Perkumpulan INISIATIF

Institute for Innovation, Participatory Development and Governance

Jl. Guntursari IV No.16, Bandung 40264, INDONESIA

Juli 2006

ABSTRAK

Dalam proses penyusunan peraturan perundangan (peraturan daerah/perda) secara partisipatif, masyarakat dapat terlibat dari mulai penelitian dan penyusunan naskah akademik, sampai dalam proses legislasi di parlemen (DPR-D). Lebih dari itu, tidak memungkinkan lagi bagi masyarakat untuk terlibat. Tahapan terakhir proses legislasi tersebut adalah sebuah *black box*, yaitu proses pengajuan draft raperda untuk dibahas dalam sidang paripurna sampai penulisannya dalam lembaran daerah. Pada tahapan ini, proses bersifat politis dan sangat menentukan nasib dari peraturan yang diajukan tersebut.

Pada setiap tahapan legislasi sangat berpotensi untuk terjadinya penyimpangan substansi perda. Penyimpangan substansi ini terkait dengan kepentingan stakeholder yang berbeda terhadap peraturan yang sedang disusun, baik yang pro maupun yang kontra. Namun dengan ketelitian, argumen dan pendekatan yang baik dan rasional pada saat pembahasan, biasanya penyimpangan tersebut dapat dihalangi dan dikembalikan pada substansi yang benar.

Tapi kemudian penyimpangan yang paling sulit untuk dihalangi adalah setelah draft raperda disepakati dalam pembahasan untuk diajukan pada sidang paripurna sampai perda tersebut ditempatkan dalam lembaran daerah. Pada tahapan tersebut, masyarakat tidak lagi dapat berperan. Pengawasan terhadap substansi perda hanya akan dapat dilakukan oleh mereka yang memungkinkan terlibat didalam sidang paripurna dan penempatan perda dalam lembaran daerah. Seperti diantaranya anggota DPRD dan pihak eksekutif (misalnya staf sekretariat dewan, staf sekretariat daerah, bupati).

Untuk melihat ada atau tidaknya perubahan, kita melakukan analisis dengan membandingkan isi (*content analysis*) draft raperda sebelum dan sesudah *blackbox*, yaitu diantaranya setelah draft raperda disepakati dalam pembahasan untuk diajukan dalam sidang paripurna sampai perda tersebut selesai ditempatkan dalam lembaran daerah. Logikanya, bila ada penyimpangan maka akan terlihat dari adanya perubahan dalam

¹ Ari Nurman, ST. (ITB), M.Sc. (TU Delft), adalah manajer program merangkap staf peneliti di Perkumpulan INISIATIF. (arinurman@yahoo.com)

² Diding Sakri, ST. (ITB), adalah Direktur Perkumpulan INISIATIF. (diding@bdg.centrin.net.id)

³ Saeful Muluk, S.Sos. (UNPAD), adalah staf peneliti di Perkumpulan INISIATIF. (ipung_0404@yahoo.com)

draft (baik raperda maupun perda nya). Sekecil apapun perubahan tersebut, sangat mungkin merubah struktur/kerangka logis atau pun substansinya. Penyimpangan-penyimpangan tersebut berpotensi menjadikan perda yang disahkan menjadi sulit atau tidak operasional. Kemungkinan paling buruk adalah kemudian, perda tersebut dibatalkan karena cacat substansi.

Sebagai studi kasus, kita menggunakan pengalaman Perkumpulan Inisiatif dalam menginisiasi peraturan daerah. Perkumpulan Inisiatif pernah menginisiasi dan terlibat dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.8 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 2 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa. Kedua perda ini dapat dikategorikan sebagai peraturan daerah yang menyediakan suprastruktur bagi terlaksananya perda-perda pelayanan publik dasar dan implementasinya.

Kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa prosedur penyusunan yang berlaku masih jauh dari kemungkinan adanya partisipasi. Sangat penting bagi masyarakat, bila mengusulkan suatu produk hukum daerah, untuk memastikan bahwa ada orang (atau siapapun) dari pihak pemerintah, terutama dari unit kerja/SKPD terkait, atau dari pihak DPRD yang bersedia untuk memperjuangkan usulan tersebut. Selain itu, adanya orang yang bersedia untuk membantu masyarakat memperjuangkan usulannya akan menjamin bahwa masyarakat pengusul akan dapat diundang dalam pembahasan.

Kemudian, perjuangan stakeholder dalam pembahasan rancangan peraturan daerah, baik yang pro maupun yang kontra, tidak boleh berhenti sampai saat akhir pembahasan saja. Karena dari hasil analisis, setelah pembahasan dan memasuki proses pengesahan dalam sidang paripurna sampai dituangkan dalam lembaran daerah, masih banyak kemungkinan perubahan. Sekecil apapun perubahan tersebut terbukti telah “menyimpangkan” substansi. Disini, keberadaan orang yang merupakan bagian dari anggota DPRD yang memperjuangkan usulan produk hukum dari masyarakat, sangat memegang peranan yang sangat penting. Ketelitian, pemahaman, dan kapasitas pemahaman substansi dari anggota dewan yang “dititipi amanat untuk memperjuangkan produk hukum usulan masyarakat” menjadi kunci penting yang akan menjamin adanya substansi yang tetap dan sesuai dengan usulan masyarakat.

Rekomendasi yang diajukan adalah, pertama, usulan revisi peraturan perundangan yang mengatur mengenai prosedur penyusunan produk hukum daerah dan prosedur lainnya yang terkait, termasuk permendagri terbaru tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah, untuk dikaji ulang dan di revisi untuk memudahkan masyarakat terlibat dalam penyusunan produk hukum, setidaknya yang memungkinkan mereka terlibat dalam pembahasan di DPRD ataupun di eksekutif. Rekomendasi *kedua* adalah perlunya peningkatan kapasitas bagi stakeholder (terutama masyarakat marginal) dan anggota DPRD yang memperjuangkan usulan masyarakat, sehingga mereka mampu berpartisipasi dalam penyusunan peraturan daerah dan mengawal keseluruhan prosesnya.

PENDAHULUAN

Secara sederhana, kebijakan publik pemerintah dapat dibagi berdasarkan bentuknya menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang bentuknya penyediaan barang dan jasa. Sementara kelompok kedua adalah yang bentuknya regulasi. Lebih jauh lagi, kebijakan publik yang bentuknya regulasi juga dikategorikan menjadi dua, yaitu regulasi yang sifatnya infrastruktur dan yang sifatnya suprastruktur. Yang termasuk kategori infrastruktur misalnya regulasi tentang pelayanan publik dasar, alokasi anggaran (APBD), pengentasan kemiskinan, standar pendidikan, dll. Sementara yang termasuk kategori suprastruktur misalnya regulasi tentang transparansi, akuntabilitas, proses perencanaan, dll.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, baik penyediaan barang dan jasa maupun regulasi, sangat diperlukan. Hal ini untuk menjamin bahwa kebijakan yang disusun akan mengakomodir kepentingan masyarakat serta tidak akan merugikan. Namun sampai saat ini masyarakat belum dapat berpartisipasi secara penuh. Hasilnya dapat dilihat dari masih banyaknya kebijakan publik di daerah yang belum berpihak pada kepentingan masyarakat.

Usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik daerah agar lebih berpihak pada masyarakat telah diusahakan oleh banyak pihak. Salah satu diantara usaha-usaha tersebut adalah melalui advokasi untuk mereformasi regulasi daerah. Dengan adanya advokasi di tingkatan regulasi daerah diharapkan adanya pelembagaan kebijakan publik yang lebih pro-rakyat.

Namun usaha untuk mereformasi regulasi di daerah pun masih menghadapi banyak kendala. Seperti misalnya konflik kepentingan, lemahnya kapasitas berjejaring, pengetahuan hukum, keterbatasan pengetahuan akan substansi yang diadvokasikan, dll. Kendala terbesar yang dihadapi sampai saat ini adalah belum jelasnya ruang/prosedur yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah saat ini masih harus mengandalkan “kesadaran dan kebaikan hati” para birokrat pemerintahan dan anggota DPRD.

Advokasi kebijakan publik yang lebih pro-rakyat melalui penyusunan peraturan daerah saat ini baru dapat dilakukan secara tidak langsung. Partisipasi masyarakat baru dapat dilakukan sebatas mengajukan usulan penyusunan peraturan daerah (tentu saja untuk substansi tertentu) pada aparat pemerintahan atau anggota DPRD. Setelah itu sulit bagi masyarakat untuk melihat apakah usulannya diterima atau tidak. Kalau pun usulan penyusunan peraturan daerah tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh aparat pemerintah atau anggota DPRD, dari proses penyusunan sampai legislasi dan pengesahan peraturan daerah, masyarakat tetap tidak dapat mengontrol substansi yang diusung dalam peraturan daerah tersebut. Ketiadaan ruang yang jelas bagi partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah tentu saja akan memperbesar resiko adanya penyimpangan dalam substansi yang diusulkan.

Tulisan ini dibuat untuk menunjukkan bahwa ketiadaan ruang yang jelas bagi partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah akan memperbesar resiko adanya penyimpangan substansi yang diusulkan. Kami berasumsi bahwa:

- Proses penyusunan kebijakan publik apapun, termasuk diantaranya peraturan daerah, akan selalu menghadapi pro dan kontra dari berbagai pihak.
- Baik pihak pro maupun kontra, akan selalu berusaha mempengaruhi proses kebijakan publik untuk memasukkan agenda dan kepentingan mereka. Mereka akan memanfaatkan berbagai celah yang mungkin dipergunakan, termasuk diantaranya adalah prosedur formal.
- Ketika ada celah yang tidak dapat dimanfaatkan salah satu pihak, maka pihak yang lain akan mengeksploitasi celah tersebut semaksimal mungkin.

Disini kita mempunyai kekhawatiran bahwa bila ada penyimpangan, maka sekecil apapun penyimpangan tersebut, sangat mungkin merubah struktur/kerangka logis atau pun substansinya. Konsekuensi yang mungkin terjadi adalah penyimpangan tersebut berpotensi menjadikan peraturan daerah yang disahkan menjadi sulit atau tidak operasional. Kemungkinan paling buruk adalah peraturan daerah tersebut cacat substansi.

Sebagai studi kasus, kita menggunakan pengalaman Perkumpulan INISIATIF dalam menginisiasi dan mengadvokasi peraturan daerah di kabupaten bandung⁴. Perkumpulan INISIATIF pernah menginisiasi dan terlibat dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.8 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.2 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa. Kedua perda ini dapat dikategorikan sebagai peraturan daerah yang menyediakan suprastruktur bagi terlaksananya perda-perda pelayanan publik dasar dan implementasinya. Proses advokasi kedua peraturan daerah dilakukan dalam konteks prosedur penyusunan peraturan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 23 tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

METODE ANALISIS

Sebelum membuktikan adanya potensi penyimpangan substansi dalam proses legislasi, terlebih dahulu kita mengkaji prosedur penyusunan peraturan daerah yang berlaku saat itu: Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 23 tanggal 18 Juli 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Kajian ini dilakukan untuk melihat celah-celah yang memungkinkan (atau tidak memungkinkan) adanya partisipasi masyarakat dalam prosedur tersebut. Tidak ada teknik khusus yang digunakan dalam kajian ini.

Untuk membuktikan adanya potensi penyimpangan substansi dalam proses legislasi kita langsung pada kedua studi kasus. Untuk setiap studi kasus, pertama-tama kita akan

⁴ Perkumpulan INISIATIF memang bukan stakeholder di Kabupaten Bandung. Tapi posisi INISIATIF adalah pelaku *action research*.

membahas konteks advokasi kedua peraturan daerah tersebut. Dari pembahasan tersebut diharapkan kita akan memahami latarbelakang serta urgensi advokasinya.

Kedua, kita membahas mengenai proses yang dilalui oleh INISIATIF pada saat advokasi. Seperti sebelumnya, tidak ada teknik khusus yang digunakan selain dari *content analysis* biasa. Dari pemahaman tentang proses yang dilalui ini kita mengetahui langkah-langkah advokasi yang dilakukan, mengerti alasan dan tujuan setiap langkah, serta menempatkannya dalam prosedur formal penyusunan peraturan daerah. Output dari analisis ini diharapkan kita akan mengetahui apa saja dampak dari proses yang terjadi pada kemungkinan partisipasi, pada substansi peraturan daerah yang diusulkan, serta mengidentifikasi potential *black box* dalam prosedur formal yang berlaku.

Terakhir, untuk membuktikan bahwa prosedur penyusunan produk hukum daerah yang berlaku memungkinkan adanya penyimpangan substansi yang diusulkan masyarakat, dilakukan juga *content analysis* dengan membandingkan draft-draft yang dihasilkan dalam proses penyusunan perda tersebut. Fokus utama adalah membandingkan draft usulan, draft hasil pembahasan, serta dokumen peraturan daerah yang telah disahkan.

HASIL ANALISIS

Hasil analisis berikut dipaparkan sesuai urutan analisis yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Yang pertama adalah hasil kajian mengenai Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Berikutnya adalah hasil kajian kasus pertama yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.8 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dan terakhir dipaparkan hasil kajian kasus kedua mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.2 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa.

A. Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pada saat INISIATIF melakukan advokasi kedua peraturan daerah, setidaknya ada dua peraturan yang terkait dengan prosedur penyusunan peraturan daerah. Peraturan yang *pertama* adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)⁵. Menurut peraturan tersebut DPRD dapat:

- (i) melalui Pemandangan Umum anggota, mengajukan usul perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)⁶ yang diajukan oleh Kepala Daerah dan,
- (ii) mengajukan Ranperda⁷ yang diusulkan setidaknya oleh lima orang anggota dari lebih satu fraksi, untuk kemudian dibahas bersama dalam Rapat Paripurna

⁵ Saat itu telah muncul Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2001. Namun rupanya DPRD Kabupaten Bandung masih belum menggantinya dan masih berpedoman pada PP No.1 tahun 2001.


⁶ Pasal 12 huruf d yang dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3)

⁷ Pasal 12 huruf f yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat (1) sampai ayat (9)

DPRD dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya serta Pemda untuk membahasnya.

Peraturan yang *kedua* adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Kepmendagri) Nomor 23 tahun 2001 tanggal 18 Juli 2001 mengatur Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Kepmendagri ini mengatur secara rinci proses penyusunan produk hukum, baik yang peraturan daerah maupun yang produk hukum yang sifatnya penetapan (Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah). Kepmendagri-otda No.23/2001 ini juga menyediakan ruang untuk hak inisiatif DPRD untuk mengajukan dan membahas Rancangan Peraturan Daerah⁸.

**PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
(BERDASARKAN KEPMENDAGRI NO. 23/2001)**



B. Advokasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.8 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Latar belakang penyusunan raperda ini adalah munculnya Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada UU 25/2004 tersebut dinyatakan bahwa perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang tata cara

⁸ Pasal 17 dan pasal 18 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Kepmendagri) Nomor 23 tahun 2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah

penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah⁹. Kemudian pada awal tahun 2005, tepatnya di bulan Januari, muncul Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005. SEB tersebut disusun mengacu pada Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Menanggapi amanat UU25/2004 serta SEB tersebut, DPRD Kabupaten Bandung menggunakan hak inisiatifnya untuk menyusun rancangan peraturan daerah Kabupaten Bandung tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Raperda tersebut diharapkan dapat memberikan arahan praktek sistem perencanaan dan penganggaran di daerah dalam hal proses, mekanisme serta tahapan-tahapannya¹⁰.

Keterlibatan INISIATIF pada penyusunan Perda Kabupaten Bandung No.8/2005 ini dimulai dari permintaan asistensi dari DPRD Kabupaten Bandung. INISIATIF diminta untuk menganalisis draft Raperda yang telah disusun sebelumnya oleh panmus DPRD dan tim Asistensi dari pihak eksekutif. Draft tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1.

Untuk memberi masukan pada draft raperda tersebut, INISIATIF mengacu pada hasil analisis Pokja FPPM¹¹ terhadap kerangka regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran. Hasil kajian Pokja FPPM tersebut kemudian dimasukkan dalam draft raperdan dalam bentuk beberapa tambahan, modifikasi dan pengurangan terhadap beberapa pasal-pasal nya. Selanjutnya atas permintaan panmus DPRD, INISIATIF diminta untuk mendampingi proses legislasi, terutama dalam beberapa sesi pembahasan draft raperda.

Pembahasan dalam proses legislasi ternyata tidak selancar yang diharapkan. Ada beberapa hal yang krusial yang memerlukan pembahasan yang panjang dan melelahkan. Hal hal tersebut diantaranya terkait dengan klausul yang mensyaratkan adanya kewenangan desa dan serta klausul mengenai konsultasi publik. Setelah serial pembahasan yang melelahkan, banyak perubahan yang terjadi dan disepakati oleh panmus DPRD juga tim Asistensi dari pihak eksekutif. Versi terakhir hasil pembahasan di panmus DPRD dapat dilihat pada Lampiran 2.

⁹ Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 27 ayat (2).

¹⁰ Sebagai informasi, pada saat disusunnya peraturan daerah ini, di Kabupaten Bandung telah ada Peraturan Bupati Bandung tentang Musyawarah Perencanaan Kegiatan Tahunan (MPKT) yang mengatur proses perencanaan tahunan dimulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Dilihat dari prosedurnya, MPKT sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prosedur Musrenbang yang diamanatkan dalam UU25/2004. Sehingga tidak sulit bagi stakeholder Kabupaten Bandung untuk menerima konsep Musrenbang.

¹¹ Pokja Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) yang terdiri dari Sri Mastuti, Diding, Dedi Haryadi pada tahun 2005 membuat tulisan yang berjudul "Isu-Isu Strategis Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif di Daerah: Suatu Analisis Terhadap Kerangka Regulasi". Tulisan tersebut disusun sebagai bahan diskusi dalam acara Lokakarya Nasional FPPM, Lombok NTB, 28-29 Januari 2005.

Setelah pembahasan di tingkat panmus DPRD, ruang partisipasi telah tertutup. Inisiatif tidak lagi dapat terlibat. Draft raperda hasil pembahasan tersebut kemudian dibahas dalam sidang paripurna DPRD. Hasil proses pembahasan di sidang paripurna dan disahkan menjadi peraturan daerah yang dokumennya dapat dilihat pada Lampiran 3.

Apakah kemudian seluruh substansi hasil pembahasan pada tingkat panmus, yang didalamnya memungkinkan adanya pelibatan stakeholder terkait, diterima seluruhnya? Ataukah ada perubahan pada substansi setelah disahkan menjadi peraturan daerah? Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

TABEL 1:

PERBANDINGAN RAPERDA TENTANG TATACARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERUBAHAN YANG TERJADI

<p>RANCANGAN</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR <_> TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p>	<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR: 4 TAHUN 2005 SERI : D PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p>	<p>PERUBAHAN YANG TERJADI</p>
<p>Pasal 5 (3) Kegiatan dalam RKP Desa yang merupakan bagian dari kewenangan Desa akan didanai oleh <i>Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa</i>.</p>	<p>Pasal 5 (3) Kegiatan dalam RKP Desa yang merupakan bagian dari kewenangan Desa akan didanai oleh <i>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</i>,</p>	<p>Pada pasal 5 ayat (3) ada perubahan substansi. Pada draft hasil pembahasan pada tingkat panmus DPRD, disebutkan bahwa <i>Kegiatan dalam RKP Desa yang merupakan bagian dari kewenangan Desa akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa</i>. Sementara pada draft yang disahkan, Perda 8/2005, disebutkan bahwa <i>Kegiatan dalam RKP Desa yang merupakan bagian dari kewenangan Desa akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</i>.</p>
<p>Pasal 8 (3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan: a. Penyusunan dan penetapan Fungsi Pembangunan Prioritas; b. Penyusunan dan penetapan rancangan plafon anggaran indikatif untuk SKPD dan Desa; c. penyiapan rancangan rencana kerja; d. musyawarah perencanaan pembangunan; dan e. penyusunan rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.</p>	<p>Pasal 8 (3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan : a. Penyusunan dan penetapan Fungsi Pembangunan Prioritas; b. Penyusunan dan penetapan rancangan plafon anggaran indikatif untuk SKPD dan Desa; c. Penyiapan rancangan rencana kerja; d. Penyusunan rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.</p>	<p>Pada pasal 8 ayat (3) ada perubahan substansi. Pada draft hasil pembahasan pada tingkat panmus DPRD, disebutkan bahwa penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan: a. Penyusunan dan penetapan Fungsi Pembangunan Prioritas; b. Penyusunan dan penetapan rancangan plafon anggaran indikatif untuk SKPD dan Desa; c. penyiapan rancangan rencana kerja; d. <i>musyawarah perencanaan pembangunan</i>; dan e. penyusunan rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.</p> <p>Sementara pada draft yang telah disahkan, Perda 8/2005, salah satu urutan kegiatan keempat, <i>musyawarah perencanaan pembangunan</i>, tidak ditemukan.</p>
<p>Pasal 26 (1) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD yang akan datang diikuti oleh unsur-unsur <i>penyelenggara pemerintahan daerah</i>, Delegasi Masyarakat Kecamatan, dan peserta dari unsur masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2.</p>	<p>Pasal 26 (1) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD yang akan datang diikuti oleh unsur-unsur <i>penyelenggara pemerintah daerah</i>, delegasi masyarakat kecamatan, dan peserta dari unsur masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2;</p>	<p>Pada pasal 26 ada juga perubahan kecil yang cukup mengganggu. Pada draft hasil pembahasan pada tingkat panmus DPRD, disebutkan bahwa musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD yang akan datang akan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara <i>pemerintahan daerah</i>.... Sementara pada perda 8/2005, kata <i>pemerintahan daerah</i> berubah menjadi <i>pemerintah daerah</i></p>

Pasal 42 Hanya ada satu ayat.	Pasal 42 Ditambahkan ayat kedua: (2) <i>Keputusan Musrenbang Kecamatan mengenai rekapitulasi usulan Desa di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan.</i>	Pada pasal 42 dalam draft hasil pembahasan pada tingkat panmus DPRD, hanya ada satu ayat. Tapi kemudian pada perda 8/2005 ada tambahan satu ayat, yaitu ayat (2) <i>Keputusan Musrenbang Kecamatan mengenai rekapitulasi usulan Desa di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan.</i>
Pasal 44 <i>Peserta Forum SKPD Kabupaten</i> terdiri dari para Delegasi Masyarakat Kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan.	Pasal 44 <i>Peserta Forum Kabupaten</i> terdiri dari para Delegasi Masyarakat Kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan.	Pasal 44 juga ada perbedaan antara draft hasil pembahasan panmus dengan perda 8/2005 yang telah disahkan. Pasal tersebut asalnya berbunyi <i>Peserta Forum SKPD Kabupaten terdiri dari Sementara pada perda 8/2005 berbunyi Peserta Forum Kabupaten terdiri dari.....</i>
Pasal 47 (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya. (2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.	Pasal 47 (1) Kepala Satuan Perangkat Daerah (2) Kepala Bappeda (3) Hasil evaluasi	Pada pasal 47, rincian isi tiga ayat hilang.
Pasal 50 (3) <i>Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah</i> menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.	Pasal 50 (3) <i>Kepala Satuan Perangkat Daerah</i> menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;	Pada pasal 50 ayat 3, <i>Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah</i> menjadi <i>Kepala Satuan Perangkat Daerah</i>
Pasal 51 Hanya ada dua ayat.	Pasal 51 Ditambahkan ayat ketiga (3) Sebelum RPJMD menurut ketentuan dalam peraturan daerah ini ditetapkan, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2006 mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bandung 2001 - 2005.	Pada pasal 51 draft hasil pembahasan di panmus DPRD, hanya ada dua ayat. Namun setelah disahkan menjadi perda 8/2005, ada tambahan ayat (3) yaitu (3) <i>Sebelum RPJMD menurut ketentuan dalam peraturan daerah ini ditetapkan, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2006 mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bandung 2001 - 2005.</i>

C. Advokasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.2 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa

Agak berbeda dengan advokasi Perda 8/2005, keterlibatan INISIATIF dalam advokasi Perda 2/2006 dimulai dari gagasan IPGI Bandung¹² untuk mengembangkan otonomi desa yang diawali dengan sebuah penelitian sejak tahun 2001. Gagasan pengembangan kemandirian dan otonomi desa muncul untuk menindaklanjuti munculnya Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Ini karena UU No.22/99 merupakan tonggak baru bagi proses demokratisasi di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan UU No.5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No.5/79 tentang Pemerintahan Desa yang dianggap jauh dari semangat otonomi di masing-masing daerah. UU No.22/99 telah mengilhami reformasi di daerah dengan

¹² IPGI Bandung adalah pendahulu Perkumpulan INISIATIF. Program IPGI Bandung salah satunya adalah mengembangkan otonomi desa.

mendorong proses restorasi penyelenggaraan pemerintahan daerah “*as extensive autonomy as possible*” sebagaimana dulu diamanatkan oleh para *founding father* negara ini¹³.

UU No.22/99 memberikan kesempatan bagi daerah dan desa untuk secara otonom mengelola wilayahnya sesuai dengan yang diinginkan oleh warganya. Otonomi desa dianggap sebagai cara yang ideal untuk dapat mendekatkan proses pembuatan kebijakan publik dan pelayanan publik pada masyarakat masyarakat desa. Otonomi desa dianggap strategis karena adalah pemerintahan pada tingkatan paling rendah dan paling dekat dengan masyarakat.

Untuk terwujudnya otonomi desa, desa harus mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk menyediakan pelayanan publik. Hal ini dapat dicapai bila desa sebagai pemerintah pada tingkat paling rendah di “kembalikan” hak otonominya dengan mewujudkan pemerintahan yang lebih desentralistis. Yaitu dengan pelimpahan kewenangan urusan tertentu pada desa yang selama ini dikuasai tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Implikasi dari pelimpahan kewenangan pada desa adalah beban kewajiban atau tanggung jawab desa yang bertambah. Untuk itu diperlukan adanya perimbangan keuangan (transfer fiskal) dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa. Perimbangan keuangan merupakan manifestasi dari hak yang semestinya diperoleh oleh pemerintahan desa sebagai sumber daya untuk melaksanakan penyediaan barang dan jasa publik pada tingkat desa. Hasil akhir pengembangan konsep tersebut adalah sebuah naskah akademik beserta dua draft raperda yaitu raperda mengenai desentralisasi kewenangan dan raperda mengenai desentralisasi fiskal.

Usaha advokasi yang dilakukan INISIATIF sendiri telah dimulai sejak tahun 2002. Saat itu INISIATIF telah mencoba melibatkan Bagian Pengembangan Otonomi Daerah (Bag. OTDA) -Kabupaten Bandung dalam proses pengembangan konsep otonomi desa. Saat itu resistensi mereka terhadap konsep otonomi desa sudah mulai terlihat. Resistensi tersebut berlanjut pada saat pengusulan konsep tersebut agar diadopsi menjadi peraturan daerah di Kabupaten Bandung. Usulan tersebut disampaikan pada Bag. OTDA. Hal ini karena menurut Kepmendagri-otda No.23/2001, pengusul rencana produk hukum dan pokok-pokok pikirannya adalah Pimpinan Unit Kerja terkait, yang dalam hal ini tentu saja pimpinan Bag. OTDA. Hasilnya, naskah akademik beserta draft rancangan raperda desentralisasi kewenangan dan desentralisasi fiskal dari kabupaten ke desa yang diajukan oleh INISIATIF ditolak.

Tidak berhenti sampai disitu, dalam usaha agar konsep yang telah dikembangkan tersebut dapat diadopsi menjadi peraturan daerah, INISIATIF kemudian mencoba meyakinkan Bappeda Kabupaten Bandung sebagai calon pengguna usulan peraturan daerah ini. Bappeda sangat terbuka menerima konsep ini. Bahkan kemudian mereka yang mengambil alih proses pengusulan dengan mencoba mengusulkan naskah akademik beserta kedua draft rancangan raperda. Pengusulan tersebut, tentu saja sesuai Kepmendagri-otda

¹³ Sidang Umum yang diselenggarakan beberapa saat setelah Presiden Soekarno ditumbangkan dari kepresidenannya berhasil menetapkan beberapa ketetapan yang terkait pada penataan penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan. Salah satunya adalah Ketetapan No. XXI/MPRS/1966 mengenai pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Sejumlah pokok ketentuan yang dimuat secara ringkas memandatkan antara lain: (1) memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah; (2) penyerahan urusan disertai aparatur dan keuangannya; (3) pemberian tanggung jawab dan wewenang pengaturan kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah; (4) pengaturan perimbangan keuangan; (5) peninjauan kembali UU no. 18 tahun 1965 dan UU no. 19 tahun 1965.

No.23/2001, harus melalui instansi yang paling terkait yaitu Bag. OTDA. Hasilnya ternyata tidak jauh berbeda: ditolak.

Pertengahan tahun 2004, usaha advokasi dilanjutkan dengan memperkenalkan konsep otonomi desa langsung pada stakeholder di desa melalui *Tiga Pilar Desa*¹⁴, yaitu Asosiasi Kepala Desa (APDESI), Asosiasi LKMD, dan Asosiasi BPD. Hasilnya, mereka juga sangat tertarik. Bahkan mereka meminta agar proses advokasi dilanjutkan oleh mereka, dan menempatkan INISIATIF sebagai nara sumber. Tentu saja INISIATIF menyambut gembira tawaran ini. INISIATIF menggunakan kesempatan tersebut untuk memperbaiki konsep otonomi desa, dengan mengadaptasikannya dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang muncul sebagai pengganti UU No.22/1999.

Tiga Pilar Desa, juga, mengajukan Naskah akademik beserta kedua draft raperdanya pada Bag. OTDA. Harapan agar konsep ini diterima sangat lah besar, mengingat ketiga asosiasi tersebut adalah stakeholder sekaligus nantinya akan menjadi penerima manfaat langsung dari peraturan daerah yang muncul. Hasilnya memang tidak ada penolakan, tapi tindak lanjut yang kongkrit pun tidak ada. Tentu saja hal ini mengecewakan.

Advokasi tidak berhenti sampai disitu. INISIATIF kemudian memanfaatkan jalur DPRD sebagai pengusul. Hal ini dimungkinkan ketika ada satu kesempatan yang memungkinkan INISIATIF untuk berinteraksi dengan DPRD Kabupaten Bandung. Selama ini memang INISIATIF tidak mempunyai sedikitpun akses ke DPRD. Berhasil memperkenalkan konsep pengembangan otonomi desa melalui desentralisasi kewenangan dan fiskal dari kabupaten ke desa ini pada salah satu anggota DPRD, kemudian beliau memperjuangkannya di DPRD agar konsep tersebut diadopsi. Hasilnya, konsep tersebut diterima oleh DPRD dan diusulkan untuk dibahas dengan menggunakan hak inisiatif DPRD. Proses legislasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Sebagian Kewenangan Kabupaten pada Desa (desentralisasi kewenangan) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perimbangan Keuangan antara Kabupaten dan Desa (desentralisasi fiskal) pun dimulai.

Pembahasan di DPRD berjalan tidak selancar yang diharapkan. Tidak sedikit hambatan yang dihadapi, mulai dari belum dikenalnya konsep otonomi desa, perbedaan persepsi diantara anggota DPRD, munculnya surat palsu yang berisi penolakan dari APDESI, bentrok dengan momen Pilkada, dll. Hambatan terbesar adalah, seperti juga yang terjadi sebelumnya, resistensi dari Bag. OTDA (yang juga tergabung dalam Tim Asistensi). Dari tiga kali Bag. OTDA di undang panmus DPRD dalam pembahasan kedua raperda, mereka secara eksplisit menolak konsep otonomi desa. Selain itu, mereka juga selalu berusaha untuk menghilangkan substansi-substansi penting dari kedua raperda tersebut yang mengancam hilangnya ruh otonomi desa yang diakomodasi didalamnya. Namun apapun perubahan substansi, penghilangan atau pun penambahan, yang terjadi pada saat pembahasan, baik yang melibatkan Bag.OTDA, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat, Kepala Desa, atau pun Akademisi Perguruan Tinggi, selalu dapat diakhiri dengan kesepakatan tanpa menghilangkan esensi pengembalian otonomi desa dari kedua raperda tersebut. Setelah pembahasan yang panjang dan melelahkan, yang diwarnai dengan beberapa kali deadlock pada saat terakhir pembahasan dengan Tim Asistensi, akhirnya pada tanggal 14 Januari 2006 pembahasan pada tingkat panmus

¹⁴ Istilah Tiga Pilar Desa adalah istilah yang tidak resmi di Kabupaten Bandung. Istilah ini muncul dari Asosiasi Kepala Desa (APDESI), Asosiasi LKMD, dan Asosiasi BPD dengan menyebut diri mereka sebagai Tiga Pilar Desa.

diakhiri. Hasil akhir pembahasan dalam kedua draft tersebut dapat dilihat pada Lampiran 4 dan Lampiran 5. Setelah saat itu, INISIATIF tidak lagi terlibat karena "bola telah bergulir ke lapangan lain".

Pada tanggal 23 Januari 2006 kedua raperda tersebut diajukan oleh Panmus DPRD dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Bandung untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Sidang paripurna DPRD tersebut merupakan saat paling menentukan nasib kedua raperda. Seperti juga pada saat pembahasan, pada pembahasan kedua raperda dalam sidang paripurna berjalan alot.

Sidang paripurna berjalan cukup alot dan melelahkan. Pada sidang tersebut, yang pertama dibahas adalah Raperda Alokasi Dana Perimbangan Desa. Selain masalah dasar hukum, tidak banyak perdebatan dalam hal substansi. Tapi hal tersebut tidak berarti proses pengesahan berjalan lancar. Sebelum pengesahan, kata mufakat tidak dicapai setelah beberapa anggota DPRD menentangnya. Akhirnya pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil dari pemungutan suara tersebut adalah empat fraksi mendukung pengesahan dan dua fraksi menolak. Peraturan Daerah yang telah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 6.

Pada pembahasan mengenai Raperda Penyerahan Sebagian Kewenangan Kabupaten Pada Desa, sidang paripurna kembali berjalan alot. Perdebatan yang terjadi adalah mengenai rincian kewenangan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah seluruh urusan pemerintahan yang ada dalam rincian dari Depdagri tersebut akan diadopsi atau dipilih terlebih dahulu. Sidang paripurna gagal membuat keputusan tersebut. Perdebatan lainnya adalah mengenai dasar hukum. Sampai saat sidang dilakukan, semua mengetahui bahwa secara umum dasar hukum yang mengacu pada UU 32/2004 sudah kuat. Namun yang melemahkan adalah belum adanya dasar hukum yang menyatakan secara eksplisit rincian urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan kabupaten. Hal ini menjadi krusial karena urusan pemerintahan tersebut yang nantinya sebagian akan didesentralisasikan ke desa. Sementara saat itu ada kabar beredar bahwa rincian urusan pemerintahan daerah (propinsi dan kabupaten) sedang dalam proses penyusunan peraturan perundangannya oleh Depdagri.

Sidang paripurna yang membahas Raperda Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten Pada Desa akhirnya buntu. Di akhir sidang, dilakukan pemungutan suara dengan pilihan pertama, menerima dan setuju mensahkan raperda tersebut menjadi perda. Dan pilihan kedua, menolak dan menunda pengesahan raperda menjadi perda untuk menunggu selesainya penyusunan peraturan perundangan dari Depdagri tentang kewenangan kabupaten. Dari hasil pemilihan, ternyata hanya satu fraksi yang memilih pilihan pertamasementara ke lima fraksi lainnya sepakat menolak pengesahan raperda, dan menunda pembahasan selanjutnya sampai adanya perundangan dari Depdagri tentang kewenangan kabupaten.

Pembahasan yang panjang dalam sidang paripurna, menyerahkan pembahasan dan perdebatan hanya antara anggota DPRD, sangat mungkin akan menyebabkan adanya perubahan substansi. Hal ini karena bukan tidak mungkin, antara anggota DPRD yang pro dan kontra akan melakukan negosiasi dan kompromi berkaitan dengan pasal-pasal yang diperdebatkan. Selain itu, pihak eksekutif yang kontra, yang diwakili oleh Bag. OTDA yang juga tergabung dalam Tim Asistensi pada proses pembahasan di tingkat

panmus, bukan tidak mungkin akan terus mencoba untuk mempengaruhi proses tersebut dengan mempengaruhi anggota dewan yang sejalan dengan mereka. Untuk mengetahui ada tidaknya perubahan, dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

TABEL 2:

PERBANDINGAN RAPERDA TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DAN PERUBAHAN YANG TERJADI

<p>REVISI KE 9 (SABTU 14 JANUARY 2006) DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR <_> TAHUN <_> TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG</p>	<p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG</p>	<p>PERUBAHAN YANG TERJADI</p>
<p>Mengingat: UU 10/2004 tidak dirujuk. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor.....) 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor.....Tahun 2006 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa</p>	<p>Mengingat: Rujukan ditambah dengan UU10/2004. 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembantuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) rujukan PP72/2005 dihilangkan rujukan pada raperda yang satu paket, yaitu raperda Penyerahan Sebagian Urusan Pemeirntahan Kewenangan Kabupaten pada Desa</p>	<p>Disini terjadi perubahan substansi. Pada draft yang disepakati panmus untuk diusulkan pada sidang paripurna, UU10/2004 tidak termasuk sebagai perundangan yang dirujuk. Tapi pada draft yang telah disahkan, perda 2/2006, UU10/2004 ditambahkan sebagai suatu rujukan. Selain itu pada perda 2/2006, rujukan pada PP72/2005 dan rujukan pada raperda yang satu paket, yaitu raperda Penyerahan Sebagian Urusan Pemeirntahan Kewenangan Kabupaten pada Desa dihilangkan.</p>
<p>Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah;</p>	<p>Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;</p>	<p>Pada pasal 1 huruf c, definisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dirubah dari asalnya: c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah; menjadi c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;</p>
<p>Pasal 3 (4) Prosentase yang dimaksud tersebut pada ayat (1) huruf c tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa.</p>	<p>Pasal 3 (4) Prosentase yang dimaksud tersebut pada ayat (1) huruf c tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dan belanja aparatur.</p>	<p>Pasal 3 ayat (4) juga mengalami perubahan substansi. Pengecualian pada ayat tersebut yang asalnya hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dirubah menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dan belanja aparatur.</p>
<p>Pasal 14 (2) Bentuk penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan fisik dan non fisik sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.....tahun.....tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa di Kabupaten Bandung.</p>	<p>Pasal 14 (2) Bentuk penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan fisik dan non fisik dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Pasal 14 pada draft yang diajukan panmus juga mendapat perubahan. Rujukan pada paket perda yang dibahas bersamaan dihilangkan dan diganti.</p>
<p>LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR :..... TANGGAL :..... TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DIAGRAM SUMBER PENDAPATAN DESA</p>		<p>Pada perda 2/2006, ternyata lampirannya tidak ada. Padahal dalam pasal 3 ayat (5) disebutkan: (5) Diagram sumber pendapatan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p>

TEMUAN ANALISIS DAN DISKUSI

- Tiada ruang yang jelas bagi partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah.

Dari hasil kajian pada Kepmendagri-otda No.23 tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah dapat disimpulkan bahwa prosedur yang ada samasekali belum memberi ruang bagi adanya partisipasi masyarakat. Dalam peraturan tersebut hanya memberi ruang pada Pimpinan Unit Kerja (biasanya pimpinan SKPD) sebagai inisiator, serta pada DPRD yang menggunakan hak inisiatifnya. Apabila masyarakat hendak mengusulkan untuk penyusunan sebuah produk hukum daerah, mereka harus terlebih dahulu mengajukannya pada kedua lembaga tersebut. Disini terlihat bahwa posisi masyarakat termarginalkan karena sistem yang ada hanya memberikan ruang yang sangat sempit untuk partisipasi. Hanya usulan-usulan yang tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintah atau DPRD yang mungkin untuk diterima dan ditindaklanjuti.

Apabila pun usulan masyarakat untuk penyusunan suatu produk hukum daerah diterima, tidak ada jaminan bahwa masyarakat dapat terlibat dalam pembahasan dan proses legislasinya. Kepmendagri-otda No.23/2001 ini tidak mengharuskan institusi yang mengajukan usulan untuk melibatkan stakeholder dalam pembahasan usulan produk hukum daerah. Masyarakat yang awalnya mengusulkan hanya bisa berharap pada “kesadaran dan kebaikan hati” Pimpinan Unit Kerja atau DPRD untuk dapat diundang dan dilibatkan dalam proses pembahasan. Lebih jauh lagi, walaupun masyarakat diundang dan dilibatkan dalam proses pembahasan, mereka tidak mendapat jaminan bahwa pendapat mereka akan diadopsi.

Bila dilihat dari prosedur formal menurut Kepmendagri, proses penyusunan produk hukum daerah melalui jalur eksekutif (pemerintah daerah) harus melalui urutan tahapan yang sangat rumit dan panjang. Sebaliknya, bila proses penyusunan produk hukum daerah dimulai atas inisiatif legislatif (DPRD), jalurnya akan sangat pendek. Ini adalah peluang bagi masyarakat untuk mengusulkan produk hukum daerah. Tentu saja, masyarakat yang hendak mengajukan harus bisa meyakinkan Anggota DPRD untuk mengadopsi usulan mereka dan mengajukannya menjadi produk hukum daerah dengan menggunakan hak inisiatifnya.

Yang mungkin menjadi kelemahan dalam pembahasan usulan produk hukum daerah melalui jalur inisiatif legislatif (DPRD) adalah keberadaan Tim Asistensi dari pemerintah daerah. Bukan tidak mungkin, Tim Asistensi yang pada awalnya dimaksudkan untuk membantu DPRD dalam menyusun produk hukum daerah, malah menjalankan “fungsi” lain. Dikhawatirkan, Tim Asistensi mengawasi dan memonitor perkembangan proses penyusunan produk hukum dengan tujuan dapat sedini mungkin mencegah adanya klausul-klausul yang merugikan pemerintah daerah pada implementasinya nanti.

- Sempitnya ruang partisipasi masyarakat dalam prosedur penyusunan produk hukum daerah dikhawatirkan akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Terlepas dari apakah penyimpangan tersebut disengaja ataupun tidak, dengan atau tanpa tujuan, untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan masyarakat. Yang pasti,

sekecil apapun penyimpangan tersebut, sangat mungkin merubah struktur/kerangka logis atau pun substansinya. Perubahan tersebut bisa berakibat baik bisa juga berakibat buruk pada produk hukum daerah yang disusun.

Bukti-bukti pertama ditemukan dari studi kasus proses advokasi dan *content analysis* Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.8 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Walaupun secara prosedur tidak ada ruang untuk pelibatan masyarakat, ketika pada praktek pembahasan pada tingkatan Panmus DPRD masyarakat diundang dan dilibatkan dalam proses pembahasan, masyarakat dapat memberikan masukan, kritikan, perbaikan terhadap substansi usulan produk hukum daerah. Mereka dapat mengawal substansi yang terkait dengan kepentingan mereka. Tapi ketika pembahasan di Panmus DPRD selesai, dan pembahasan memasuki sidang paripurna, tidak ada lagi ruang bagi masyarakat. Padahal dalam ruang tersebut sangat mungkin ada negosiasi dan kompromi antara anggota dewan yang pro dengan yang kontra, yang menyebabkan adanya perubahan substansi. Selain itu, bukan tidak mungkin ada kesalahan yang tidak disengaja dalam proses penyaduran, penulisan dan penempatan dalam lembaran daerah.

Dari *content analysis* kita melihat bahwa:

- Pada pasal 5 ayat (3) ada perubahan substansi. Pada draft hasil pembahasan pada tingkat panmus DPRD, disebutkan bahwa *Kegiatan dalam RKP Desa yang merupakan bagian dari kewenangan Desa akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Sementara pada draft yang disahkan, Perda 8/2005, disebutkan bahwa *Kegiatan dalam RKP Desa yang merupakan bagian dari kewenagnan Desa akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.

Disini perubahan yang terjadi memang hanya satu kata, yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja *Desa* menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja *Daerah*. Bila perubahan ini tidak mendapat perhatian serius, perbedaan kecil ini telah mengaburkan maksud awal pasal tersebut. Pada draft hasil pembahasan di Panmus DPRD, kegiatan dalam RKP Desa yang merupakan bagian dari kewenangan Desa akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Ayat ini menegaskan bahwa kegiatan yang menjadi bagian kewenangan desa harus dibiayai dari sumber daya desa.

Ketika ternyata kalimatnya berubah menjadi kegiatan dalam RKP Desa yang merupakan bagian dari kewenangan Desa akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ini berarti kegiatan dalam RKP Desa, yang merupakan bagian dari kewenangan desa dan bukan kewenangan kabupaten, yang merupakan program kerja desa, dibiayai dari sumberdaya kabupaten. Pengertian kalimat ini berpotensi untuk melanjutkan ketergantungan desa pada sumberdaya kabupaten. Sehingga bukan tidak mungkin pada akhirnya tidak akan memberdayakan desa dan menjadikan beban pada kabupaten.

- Pada pasal 8 ayat (3) ada perubahan substansi. Pada draft hasil pembahasan pada tingkat panmus DPRD, disebutkan bahwa penyusunan RKP dilakukan melalui urutan kegiatan Penyusunan dan penetapan Fungsi Pembangunan

Prioritas, Penyusunan dan penetapan rancangan plafon anggaran indikatif untuk SKPD dan Desa, penyiapan rancangan rencana kerja, *musyawarah perencanaan pembangunan* dan penyusunan rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah. Sementara pada draft yang telah disahkan, Perda 8/2005, kegiatan keempat, *musyawarah perencanaan pembangunan*, tidak ditemukan.

Perubahan ini, baik disengaja atau pun tidak, berpotensi berakibat fatal. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang merupakan sarana masyarakat untuk berpartisipasi telah hilang, dan tidak menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakannya.

- o Pada pasal 26 ada juga perubahan kecil yang cukup mengganggu. Pada draft hasil pembahasan pada tingkat panmus DPRD, disebutkan bahwa musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD yang akan datang akan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara *pemerintahan daerah*.... Sementara pada perda 8/2005, kata *pemerintahan daerah* berubah menjadi *pemerintah daerah*.

Perubahan yang terjadi hanya dua huruf. Namun hal ini cukup mengganggu karena pengertiannya menjadi sangat berbeda. Pada draft disepakati pada pembahasan di tingkat Panmus DPRD disebutkan bahwa unsur-unsur penyelenggara *pemerintahan daerah*, yaitu unsur dari *pemerintah daerah* dan unsur dari *DPRD*, hadir dan mengikuti musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD. Sementara dengan adanya perubahan menjadi hanya *pemerintah daerah*, berarti yang hadir dalam musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD tidak akan melibatkan unsur dari DPRD.

- o Pada pasal 42 dalam draft hasil pembahasan pada tingkat panmus DPRD, hanya ada satu ayat. Tapi kemudian pada perda 8/2005 ada tambahan satu ayat, yaitu ayat (2) *Keputusan Musrenbang Kecamatan mengenai rekapitulasi usulan Desa di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan*.

Pada pasal 42 ini terjadi penambahan. Secara substansi memang penambahan ini telah menyebabkan perubahan substansi, namun dalam arti yang positif. Hal ini karena perubahan yang terjadi, diluar pembahasan di panmus, ternyata melengkapi dan menyempurnakan draft yang ada.

- o Pasal 44 juga ada perbedaan antara draft hasil pembahasan panmus dengan perda 8/2005 yang telah disahkan. Pasal tersebut asalnya berbunyi *Peserta Forum SKPD Kabupaten terdiri dari* Sementara pada perda 8/2005 berbunyi *Peserta Forum Kabupaten terdiri dari.....*

Perbedaan yang terjadi antara draft hasil pembahasan pada tingkat panmus dengan yang tertulis dalam perda 8/2005 ini sebenarnya hanya satu kata. Namun dengan tidak adanya kata *SKPD* mungkin membuat pengertian Forum Kabupaten sangat luas. Hal ini karena forum pada tingkat kabupaten tidak hanya forum SKPD.

- o Pada pasal 47, rincian isi tiga ayat hilang.

Tidak diketahui mengapa isi tiga ayat pada pasal 47 hilang. Terlepas dari unsur keteledoran, hilangnya isi tiga ayat ini menyebabkan perda 8/2005 cacat dan perlu ada perbaikan.

- o Pada pasal 50 ayat 3, *Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah* menjadi *Kepala Satuan Perangkat Daerah*

Pada pasal 50 ayat 3, memang terjadi perubahan dengan hilangnya satu kata. Namun sepertinya hal ini tidak akan mengganggu karena pengertian Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pengertian yang umum dan dapat dimengerti.

- o Pada pasal 51 draft hasil pembahasan di panmus DPRD, hanya ada dua ayat. Namun setelah disahkan menjadi perda 8/2005, ada tambahan ayat (3) yaitu *(3) Sebelum RPJMD menurut ketentuan dalam peraturan daerah ini ditetapkan, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2006 mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bandung 2001 – 2005.*

Pada pasal 51 ini juga terjadi perubahan. Perubahan yang terjadi berupa perbaikan yang melengkapi. Bila dibaca dengan baik, pengertian pada ayat tambahan ini menunjukkan bahwa ada proses transisi yang diwadahi dan diantisipasi dengan baik.

Kemudian bukti-bukti berikutnya dapat dilihat pada hasil advokasi dan content analisis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.2 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa.

Agak sedikit berbeda dengan proses advokasi perda 8/2005, proses advokasi ini diusulkan oleh INISIATIF, yang kemudian diterima dan ditindaklanjuti oleh DPRD dengan diadakan pembahasan pada tingkat Panmus DPRD. Beruntung, walaupun dalam prosedur tidak mensyaratkan adanya keterlibatan pihak luar selain DPRD dan Tim Asistensi, INISIATIF dilibatkan hampir secara penuh dalam proses pembahasan. Hal ini menguntungkan dalam tujuan mempertahankan substansi. Baik pihak yang pro maupun yang kontra dapat dihadapi langsung dan argumen-argumennya bisa dipatahkan. Walaupun banyak mengalami perubahan dari draft awal yang diusulkan sampai draft akhir yang telah disepakati pada tingkatan Panmus DPRD, setidaknya secara substansi INISIATIF dapat mengawal proses pembahasannya dan mempertahankan substansinya.

Yang kemudian menjadi masalah adalah pada proses setelah pembahasan di tingkat Panmus DPRD, yaitu ketika Raperda Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten Pada Desa dan Raperda Alokasi Dana Perimbangan Desa yang telah disepakati diangkat pada sidang paripurna. Pada sidang tersebut, INISIATIF tidak lagi dapat berperan. Disana pembahasan terjadi antara anggota dewan, baik yang pro maupun yang kontra. Hasilnya yang mengecewakan adalah ternyata Raperda Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten

Pada Desa gagal disahkan menjadi peraturan daerah. Sementara Raperda Alokasi Dana Perimbangan Desa berhasil disahkan menjadi Peraturan Daerah dengan Nomor.2 tahun 2006.

Gagalnya Raperda Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten Pada Desa gagal disahkan menjadi peraturan daerah telah menyebabkan usaha desentralisasi untuk mengembangkan otonomi desa yang telah lama diperjuangkan INISIATIF menjadi berjalan pincang. Hal ini karena logikanya, Perda Alokasi Dana Perimbangan Desa baru dapat diimplementasikan setelah ada kepastian mengenai apa-apa saja urusan pemerintahan kewenangan kabupaten yang diserahkan pada desa dan menjadi beban desa. Dana perimbangan desa adalah kompensasi yang diberikan atas bertambahnya beban pelayanan publik di desa dengan adanya kewenangan desa yang lebih luas.

Kemudian dari *content analisis* kita melihat bahwa:

- o Pada konsideran mengingat, terjadi perubahan substansi. Pada draft yang disepakati panmus untuk diusulkan pada sidang paripurna, UU10/2004 tidak termasuk sebagai perundangan yang dirujuk. Tapi pada draft yang telah disahkan, perda 2/2006, UU10/2004 ditambahkan sebagai suatu rujukan. Selain itu pada perda 2/2006, rujukan pada PP72/2005 dan rujukan pada raperda yang satu paket, yaitu raperda Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa dihilangkan.

Disini kita melihat bahwa perubahan rujukan perundangan (pada konsideran mengingat) berimplikasi berbeda. Perubahan dengan adanya penambahan konsideran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembantuan Peraturan Perundang-undangan telah memperbaiki dokumen peraturan yang disahkan. Namun perubahan yang menghilangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor... Tahun 2006 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa sebagai konsideran, yang dibahas pada saat yang bersamaan, telah mencederai semangat desentralisasi untuk pengembangan otonomi desa. Hal ini karena perda yang dirujuk ini disusun untuk saling melengkapi dalam rangka pencapaian tujuan bersama memberdayakan desa melalui desentralisasi kewenangan dan fiskal.

- o Pada pasal 1 huruf c, definisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dirubah dari asalnya: *c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah;* menjadi *c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;*

Disini perubahan yang terjadi juga sifatnya memperbaiki. Pada draft yang disepakati hasil pembahasan di tingkat Panmus DPRD, pengertian DPRD masih mengacu pada UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara perbaikannya, sebagaimana terdapat pada Perda 2/2006, telah sesuai dengan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- o Pasal 3 ayat (4) juga mengalami perubahan substansi. Pengecualian pada ayat tersebut yang asalnya hanya *Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa* dirubah menjadi *Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dan belanja aparatur*.

Pada pasal 3 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah “*c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa minimal 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional*”. Yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 3 ayat (4). Penjelasan pada draft yang disepakati pada tingkatan Panmus DPRD disebutkan bahwa *(4) Prosentase yang dimaksud tersebut pada ayat (1) huruf c tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa*. Ini berarti pengertiannya secara matematis adalah:

$$DP_{des} = (DP_{kab} - DAK_{des}) * 10\%$$

Yang mana:

DP_{des} = Bagian Dana Perimbangan dari Pusat untuk Kabupaten yang dibagikan ke desa

DP_{kab} = Bagian Dana Perimbangan dari Pusat untuk Kabupaten

DAK_{des} = Dana Alokasi Khusus dari kabupaten ke desa.

Dengan adanya perubahan pada draft yang disahkan, pada Perda 2/2006, menjadi *(4) Prosentase yang dimaksud tersebut pada ayat (1) huruf c tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dan belanja aparatur*, maka pengertiannya secara matematis menjadi:

$$DP_{des} = (DP_{kab} - DAK_{des} - B_{aparatur}) * 10\%$$

Yang mana:

DP_{des} = Bagian Dana Perimbangan dari Pusat untuk Kabupaten yang dibagikan ke desa

DP_{kab} = Bagian Dana Perimbangan dari Pusat untuk Kabupaten

$B_{aparatur}$ = Belanja aparatur

DAK_{des} = Dana Alokasi Khusus dari kabupaten ke desa.

Dari pengertian pada Perda 2/2006 Pasal 3, maka bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten dari pusat yang dibagikan pada desa jumlahnya semakin sedikit.

Perubahan diatas terjadi tanpa ada stakeholder dari desa terlibat pada pembahasan karena dilakukan pada ruang yang tertutup bagi stakeholder.

- o Pasal 14 pada draft yang diajukan panmus juga mendapat perubahan. Rujukan pada paket perda yang dibahas bersamaan dihilangkan dan diganti. Asalnya *(2) Bentuk penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan fisik dan non fisik sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.....tahun.....tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa di Kabupaten Bandung* menjadi *(2) Bentuk penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan*

fisik dan non fisik dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan pada pasal 14 ayat (2) ini juga termasuk perubahan yang mengecewakan. Perubahan ini terjadi merubah klausul awal, yang secara langsung membatalkan persyaratan adanya penyerahan sebagian urusan pemerintahan kabupaten pada desa. Perubahan ini menyebabkan skenario pengembangan otonomi desa melalui desentralisasi berjalan pincang, karena yang terjadi hanya desentralisasi fiskal saja.

- o Pada perda 2/2006, ternyata lampirannya tidak ada. Padahal dalam pasal 3 ayat (5) disebutkan: *(5) Diagram sumber pendapatan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.*

Baik pada draft hasil pembahasan yang disepakati pada tingkat Panmus, juga pada perda 2/2006, disebutkan pada pasal 3 ayat (5) bahwa pada bagian lampiran peraturan daerah ini dilampirkan diagram sumber pendapatan desa. Lampiran tersebut dapat ditemukan pada draft hasil pembahasan yang disepakati pada tingkat Panmus. Namun pada Perda 2/2006, ternyata tidak ada bagian lampirannya.

Apapun penyebab tidak adanya bagian lampiran pada Perda 2/2006, secara substansi tidak menjadikan perda ini cacat. Ini karena secara tertulis, gambaran sumber pendapatan desa sudah cukup jelas. Diagram gambar yang sedianya harus dilampirkan, walaupun ternyata tidak ada, tidak mengurangi kejelasan substansi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- Kesimpulan 1:

Sampai saat ini tidak ada ruang bagi partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk hukum daerah. Secara prosedural formal, seluruh proses dalam prosedur penyusunan produk hukum daerah adalah *black box* bagi masyarakat yang ingin mengusulkan atau berpartisipasi dalam penyusunan suatu produk hukum daerah.

Masyarakat dapat memberikan usulan untuk penyusunan produk hukum daerah secara formal dengan mengusulkannya melalui Unit Kerja (SKPD) terkait di pemerintah daerah atau melalui DPRD. Dari pengalaman yang ada, mengusulkan penyusunan produk hukum daerah melalui DPRD adalah jalan yang paling pendek dan tidak rumit. Yang diperlukan adalah kemampuan untuk meyakinkan anggota DPRD untuk mengakomodasi mereka.

Sebenarnya bila ada “kesadaran dan kebaikan hati” pihak eksekutif maupun legislatif, *black box* prosedural ini dapat dibuka sedikit demi sedikit. Namun *black box* yang sampai saat ini tidak menyediakan ruang bagi partisipasi masyarakat adalah proses setelah pembahasan di Panmus DPRD sampai menjadi Perda yang telah disahkan.

- Kesimpulan 2:

Bila ada kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti proses pembahasan dalam proses penyusunan produk hukum daerah, sudah selayaknya kesempatan tersebut dimanfaatkan sebaik baiknya. Hal ini karena, stakeholder lain yang kontra, yang mempunyai konflik kepentingan dengan kepentingan masyarakat umum, yang ingin memanfaatkannya hanya untuk kepentingan kelompok atau pribadinya saja, mereka pun akan terus berjuang untuk memasukkan agenda atau kepentingan mereka dalam produk hukum yang sedang disusun. Bahkan perjuangan mereka tidak akan berhenti sampai saat akhir pembahasan saja, kalau memungkinkan, mereka akan berusaha mempengaruhi anggota DPRD untuk mengakomodasi kepentingan mereka.

Untuk itu, perjuangan masyarakat dalam proses penyusunan produk hukum daerah tidak boleh berhenti begitu saja setelah diusulkan atau setelah selesai dibahas di Panmus DPRD. Sudah seharusnya mereka pun mencoba untuk menitipkan agenda mereka pada anggota DPRD, bekerjasama dengan mereka, dan memberi mereka pengertian. Diharapkan ketika tahap penyusunan produk hukum daerah memasuki *black box*, masyarakat yang mengusulkan tidak perlu khawatir karena didalam *black box* tersebut ada anggota DPRD yang berjuang untuk kepentingan kita.

- Kesimpulan 3:

Siapun yang kontra dengan substansi yang dicoba diwujudkan dalam produk hukum daerah, akan terus berusaha untuk merubahnya demi kepentingan mereka. Dari studi kasus yang telah dibahas, ditemukan bahwa sekecil apapun perubahan yang terjadi (bahkan hanya dua huruf) sangat potensial untuk merubah substansi produk hukum. Perubahan tersebut bisa menjadikan produk hukum yang disusun menjadi yang lebih baik, atau bisa juga lebih jelek. Setidaknya, sesedikit apapun perubahan yang terjadi potensial untuk merubah struktur, logika atau substansi produk hukum.

Dalam seluruh proses penyusunan produk hukum daerah, menuntut adanya kapasitas pemahaman yang cukup tentang substansi yang dicoba diatur dalam produk hukum, proses dan prosedur penyusunan produk hukum, serta pemahaman tentang tata aturan hukum. Sehingga bagi masyarakat yang mengusulkan, atau siapapun, bila berkesempatan terlibat dalam proses legislasi, dapat dengan mudah beradu argumentasi mempertahankan substansi yang diusung dalam produk hukum daerah.

- Rekomendasi 1:

Dari kesimpulan diatas disebutkan bahwa masyarakat yang mengusulkan penyusunan produk hukum daerah, masyarakat yang ingin terlibat dalam pembahasan, anggota DPRD yang bertanggungjawab untuk memfasilitasi penyusunan produk hukum, diharuskan mempunyai kapasitas pengetahuan yang cukup untuk menyusun, membahas, memperbaiki, dan mempertahankan substansi yang ingin diatur. Untuk itu, rekomendasi pertama adalah agar adanya *capacity building* bagi mereka yang potensial untuk terlibat dalam penyusunan produk hukum. Selama ini proses penyusunan produk hukum daerah selalu didominasi oleh pihak eksekutif/pemerintah daerah, baik secara langsung ataupun melalui Tim Asistensi yang diperbantukan untuk pembahasan produk hukum di DPRD.

- Rekomendasi 2:

Prosedur formal yang ada untuk penyusunan produk hukum daerah belum memberikan ruang yang cukup bagi adanya partisipasi masyarakat didalamnya. Namun saat ini telah muncul Permendagri 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagai pengganti Kepmendagri-otda No.23 tahun 2001. Rekomendasi kedua adalah harus ada kajian lagi apakah Permendagri ini telah menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan produk hukum daerah. Bila ternyata masih belum mengakomodasi adanya partisipasi masyarakat didalam prosedur penyusunan produk hukum, sudah selanjutnya Permendagri yang baru ini pun direvisi dan diperbaiki.

REFERENSI

Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin, (2002), Otonomi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Keneth Davey, Roy Kelly, (1989), Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Kartohardikoesoemo, Soetardjo, (1984), Desa, PN. Balai Pustaka, Jakarta

Nurman, Ari, Yuke Ratnawulan (2006), Jalan Panjang Pengembalian Otonomi Desa- Pengalaman eksperimen desentralisasi di Kabupaten Bandung, INISIATIF (ISBN: 979-25-2101-1)

Parker, Andrew N., (June 1995), Decentralization – The Way Forward for Rural Development?, Policy Research Working Paper, No. 1475, The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK, Washington D.C., USA.

Prud'homme, Remy (1994), On the Dangers of Decentralization, Policy Research Working Papers, No. 1112, The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK, Washington D.C., USA.

Silverman, Jerry M., (November 1992), Public Sector Decentralization: Economic Policy and Sector Investment Programs, The World Bank, Washington DC., USA.

Widjaya, HAW, (2003), Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah: Suatu Telaah Administrasi Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zakaria, R. Yando, (2003), Memulihkan Desa, Beberapa Catatan tentang Upaya-Upaya Pengembalian Otonomi Desa, Yogyakarta.

-*-*-

Desa Miskin di Kabupaten Kaya, Harian Umum Kompas, 5 Juli 2001

Hubungan Desa-Kabupaten di Era Otonomi Daerah, Ibarat Termos Berisi Air Panas, Harian Umum Kompas, 3 Agustus 2002

Memposisikan Rakyat dalam Otonomi Daerah, Media Indonesia - Opini (6/9/00), Bambang P Soeroso, Anggota DPR

Otonomi dan Kemandirian Masyarakat Lokal, Media Indonesia - Opini (9/7/00), Fahrudin Salim, Anggota tim ahli di DPR RI

Persoalan Mendasar Implementasi Otonomi Daerah, Media Indonesia - Opini (2/23/00 dan 2/24/00), Dr. Syarif Hidayat, Staf peneliti pada PEP-LIPI

**_

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor. 72 tahun 2005 tentang Desa

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 22 Maret 2005, nomor 140/640/SJ, perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (Kepmendagri) Nomor 23 tahun 2001 tanggal 18 Juli 2001 mengatur Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor. 8 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

LAMPIRAN 1:
DRAFT AWAL
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR TAHUN 2005

T E N T A N G

**TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, dan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Tata Cara Penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja –SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemabangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Berita Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4406);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 36 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 37 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 38 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
DAN
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah.
6. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.
7. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.
8. Perangkat Daerah terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan, yang selanjutnya disebut SKPD.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dalam rangka mencapai tujuan.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah SKPD, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
22. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
23. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
24. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua

- jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
26. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
 27. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
 28. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
 29. Pagu indikatif merupakan ancar-acar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD dan wilayah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja.
 30. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah adalah kepala badan perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.
 31. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
 32. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.

BAB II

RUANG LINGKUP

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah.

- (2) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah daerah.
- (3) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:
 - a. Dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. Dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - c. Dokumen rencana pembangunan tahunan daerah.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 3

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan RPJPD.
- (2) Rancangan RPJPD disusun dengan menggunakan pendekatan antara lain :
 - a. pemikiran-pemikiran visioner untuk periode jangka panjang berikutnya tentang kondisi demografi, iklim, sumber daya alam, sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan; dan/atau
 - b. hasil evaluasi pembangunan selama perioda jangka panjang yang sedang berjalan.
- (3) Pemikiran visioner dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari unsur penyelenggara pemerintahan dan/atau masyarakat.
- (4) Rancangan RPJPD menjadi bahan bagi Musrenbangda Jangka Panjang .

Pasal 4

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbangda Jangka Panjang untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJPD periode yang direncanakan.

- (2) Musrenbangda Jangka Panjang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) dengan mengikutsertakan masyarakat, dan perwakilan Bappeda Provinsi serta Kementrian /Lembaga terkait.
- (3) Musrenbangda Jangka Panjang didahului oleh rangkaian kegiatan yang terdiri dari sosialisasi Rancangan RPJPD, konsultasi publik, dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan.
- (4) Musrenbangda Jangka Panjang diselenggarakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang berlaku;

Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbangda Jangka Panjang.
- (2) Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJPD kepada Kepala Daerah untuk diajukan sebagai rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD inisiatif Pemerintah Daerah.
- (3) Arah pembangunan daerah dalam dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi acuan penyusunan RPJMD.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD)

Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda menjabarkan visi, misi dan Program Prioritas Kepala Daerah kedalam Rancangan Awal RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJPD Provinsi dan RPJM Nasional sesuai kondisi dan karakteristik daerah.
- (2) Kepala Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD.
- (3) Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperhatikan hasil pencapaian pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD perioda sebelumnya.

- (4) Rancangan Awal RPJMD dibahas bersama dengan SKPD untuk disepakati sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Renstra-SKPD.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD.
- (2) Rancangan Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dari visi SKPD dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.
- (4) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan ke dalam kebijakan, program, kegiatan, dan rencana indikator kinerja yang hendak dicapai.
- (5) Indikator kinerja untuk program dinyatakan dalam sasaran hasil (outcomes) dan untuk kegiatan dinyatakan dalam sasaran keluaran (output).
- (6) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan ke Bappeda untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMD.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD dengan menggunakan Rancangan Renstra-SKPD.
- (2) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama dalam Musrenbangda Jangka Menengah.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbangda Jangka Menengah untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pasal 9

- (1) Rancangan Akhir RPJMD disusun berdasarkan hasil Musrenbangda Jangka Menengah Daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan kebijakan keuangan daerah;

- (2) Program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program SKPD, program lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah.
- (3) Rencana kegiatan paling tidak memuat lokasi, keluaran, dan sumberdaya yang diperlukan yang bersifat indikatif;
- (4) Ruang fisik sebagai akibat program dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan rencana tata ruang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rancangan Akhir RPJMD disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai RPJMD dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (6) Rancangan Renstra-SKPD disesuaikan dengan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan kemudian ditetapkan menjadi Renstra-SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD setelah direkomendasi oleh Kepala Bappeda.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja SKPD

Pasal 10

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD dan mengacu prioritas pembangunan daerah pada RKPD Provinsi, dan sumber daya yang tersedia, serta sesuai karakteristik daerah.
- (2) Rancangan Awal RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) memuat gambaran umum perekonomian daerah termasuk rencana arah kebijakan fiskal untuk periode jangka tahunan yang direncanakan.
- (4) Rancangan kerangka ekonomi daerah digunakan untuk menyusun rancangan pagu indikatif bagi SKPD maupun wilayah/desa .

- (5) Rancangan Awal RKPD selain memuat yang tercantum dalam ayat (2) juga memperhatikan hasil evaluasi pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Rancangan Awal RKPD dibahas bersama dengan SKPD untuk disepakati sebagai bahan penyusunan Rancangan Renja-SKPD.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Surat Edaran Bupati yang memuat pagu indikatif untuk SKPD dan pagu indikatif untuk wilayah/desa.
- (3) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renja-SKPD dengan berpedoman pada Renstra-SKPD, Rancangan Awal SKPD, dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat kebijakan dan program pembangunan daerah yang sesuai dengan dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (4) Kebijakan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) mencakup paling tidak memuat indikasi langkah dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam rangka mencapai sasaran nasional.
- (5) Kegiatan yang tercakup dalam program Rancangan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mencakup kegiatan dalam kerangka regulasi dan/atau kerangka investasi dan layanan publik oleh pemerintah yang dilengkapi dengan informasi tentang indikator keluaran, sasaran yang hendak dicapai, jumlah dana yang diperlukan, dan lokasi kegiatan.

Pasal 12

- (1) Pagu indikatif untuk wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) disosialisasikan ke wilayah (desa-desa) melalui Kecamatan untuk digunakan oleh desa sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan daerah.
- (2) Wilayah/desa melaksanakan Musrenbangdesa Tahunan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam kerangka pembangunan daerah.
- (3) Hasil Musrenbangdesa merupakan bahan utama Musrenbang Kecamatan.

- (4) Kecamatan/Camat menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan Tahunan dalam rangka mensinkronkan dengan arah program pembangunan daerah yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD yang difasilitasi oleh Bappeda.
- (5) Hasil Musrenbang Kecamatan Tahunan digunakan sebagai bahan dalam forum SKPD dan/atau forum gabungan SKPD dan menetapkan delegasi kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang yang representatif yang dipilih oleh masyarakat.
- (6) Hasil Musrenbang Kecamatan didiskusikan dengan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Bappeda selaku fasilitator menyelenggarakan forum SKPD dan/atau gabungan SKPD dalam rangka mensinkronkan hasil Musrenbang Kecamatan Tahunan yang diusung/dibawa oleh delegasi kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (5) dengan Rancangan Renja SKPD.
- (2) Hasil forum SKPD atau gabungan SKPD digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renja SKPD.
- (3) Bappeda menyelenggarakan forum SKPD dan/atau gabungan SKPD untuk mensinkronkan dan mensinergiskan hasil forum SKPD dan/atau gabungan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan Rancangan Awal RKPD.
- (4) Kepala Bappeda menyempurnakan Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan I RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 14

- (1) Rancangan I RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaan oleh pemerintah maupun partisipasi masyarakat dalam lingkup SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan.
- (2) Rancangan I RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan utama Musrenbangda Tahunan.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbangda Tahunan dalam rangka membahas Rancangan I RKPD.

- (4) Musrenbangda Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk:
- a. penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana berdasarkan fungsi SKPD;
 - b. daftar prioritas kegiatan dan sumber pembiayaannya;
 - c. daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah kabupaten, provinsi, dan/atau pusat;
 - d. rancangan pendanaan untuk alokasi dana desa.
- (5) Penyelenggaraan Musrenbangda Tahunan diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan daerah, wakil kecamatan/delegasi, Bappeda Provinsi, Kementerian/Lembaga yang terkait, serta mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Musrenbangda Tahunan diselenggarakan paling lambat pada **minggu kedua bulan Juli** setiap tahunnya.
- (2) Hasil Musrenbangda Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan I RKPD menjadi Rancangan II RKPD yang akan digunakan sebagai bahan dalam Musrenbangda Tahunan Provinsi.
- (3) Kepala Bappeda menggunakan hasil Musrenbangda Tahunan Provinsi sebagai bahan penyempurnaan Rancangan II RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD.
- (4) Kepala Bappeda memutakhirkan Rancangan Akhir RKPD dengan menggunakan bahan hasil Musrenbang Pusat, khususnya berkaitan dengan pendanaan yang bersumber dari Provinsi dan Kementerian/Lembaga.

Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RKPD kepada Bupati untuk ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah.
- (2) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh SKPD untuk memutakhirkan Renja-SKPD.
- (3) Renja-SKPP ditetapkan oleh Kepala SKPD, setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Bappeda.

Bagian Keempat
Musrenbangda

Pasal 17

- (1) Musrenbangda terdiri dari Murenbangda Kabupaten, Musrenbang Wilayah/Kecamatan, Musrenbangdesa, dan termasuk Forum SKPD dan/atau Gabungan SKPD.
- (2) Tahapan, penyelenggaraan dan pelaksanaan Musrenbangda Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan Musrenbangda Kabupaten dan Musrenbang Wilayah/Kecamatan, serta Forum SKPD dan/atau Gabungan SKPD bersumber dari APBD.
- (4) Pembiayaan penyelenggaraan Musrenbangdesa bersumber dari ADD/APBDes.
- (5) Tata cara penyelenggaraan dan pelaksanaan Musrenbangdesa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Bappeda menyusun pedoman tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dan pedoman Musrenbangdesa paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB V

**PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyiapkan Rancangan RPJP Desa yang memuat visi, misi dan arah pembangunan desa, serta mengacu pada RPJPD.
- (2) Rancangan RPJP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama bagi Musrenbangdesa Jangka Panjang Desa.
- (3) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdesa Jangka Panjang Desa.
- (4) Hasil Musrenbangdesa digunakan untuk menyempurnakan Rancangan RPJP Desa menjadi Rancangan Akhir RPJP Desa.

- (5) Rancangan Akhir RPJP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa beserta perangkatnya dan badan perwakilan desa menyiapkan Rancangan Awal RPJM Desa sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala desa yang penyusunan berpedoman pada RPJP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (5), dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten dan sumber daya desa yang tersedia, serta karakteristik desa.
- (2) Rancangan Awal RPJM Desa memuat strategi, kebijakan umum, program prioritas kepala desa dan arah kebijakan keuangan desa yang bersifat indikatif.
- (3) Rancangan Awal RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan utama Musrenbangdes Jangka Menengah.
- (4) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes Jangka Menengah yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah kepala desa dilantik.
- (5) Hasil Musrenbangdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menyusun Rancangan Akhir RPJM Desa.
- (6) RPJM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyiapkan Rancangan Awal Rencana kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun yang akan datang sebagai penjabaran dari RPJM Desa, yang mengacu pada RKPD dan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia di wilayahnya.
- (2) Rancangan Awal RKP Desa memuat kondisi ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa), maupun APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan hibah/sumbangan pihak ketiga yang bersifat indikatif.

- (3) Rancangan Awal RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan utama Musrenbangdesa Tahunan.
- (4) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdesa Tahunan yang dilaksanakan paling lambat **minggu kedua** bulan Pebruari setiap tahunnya.

Pasal 21

- (1) Hasil Musrenbangdesa Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKP Desa menjadi Rancangan RKP Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan utama untuk dibawa/diusung pada Musrenbang Tahunan Kecamatan.
- (3) Hasil Musrenbang Tahunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKP Desa.
- (4) Rancangan Akhir RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didiskusikan/ dikonsultasikan dengan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.
- (5) Rancangan Akhir RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan Forum SKPD dan/atau gabungan SKPD.

Pasal 23

- (1) Hasil Forum SKPD dan/atau gabungan SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (5) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKP Desa menjadi RKP Desa.
- (2) Rancangan Akhir RKP Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat sumber pendanaan yang dibiayai dari oleh ADD/APBDes dan sumber pendanaan **yang bukan** dari ADD/APBDes.
- (3) RKP Desa yang sumber pendanaan dari ADD/APBDes menjadi pedoman Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)
- (4) RAPBDesa ditetapkan oleh Peraturan Desa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan RAPBD dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Musrenbangdesa

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Musrenbangdesa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Peraturan Kepala Desa dan berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
- (2) Peserta Musrenbangdesa adalah komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa, seperti: ketua RT/RW, kepala dusun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/perikanan/peternak, komite sekolah dan lain-lain.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan Musrenbangdesa dibebankan pada ADD/APBDes.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 25

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana didasarkan pada asas relevansi, efisiensi, efektivitas, dan berkelanjutan, transparansi, serta partisipasi.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan.
- (3) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan.
- (4) Pengendalian pelaksanaan dan evaluasi rencana pembangunan daerah dilakukan oleh SKPD.

Pasal 26

- (1) Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.
- (2) Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 27

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

PERANGKAT DAERAH

Pasal 28

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pimpinan SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antar SKPD.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2006 yang sedang berjalan sebelum Peraturan Daerah ini

diundangkan, maka kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembanguna daerah tahunan dapat dilanjutkan/diteruskan.

- (2) Penyusunan Dokumen RPJPD dapat berlanjut dengan mengikuti ketentuan Pasal 3 dengan mengesampingkan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan.
- (3) Sebelum dokumen RPJPD menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyusunan dokumen RPJMD dapat berlanjut dengan tetap mengikuti ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dalam Peraturan Daerah ini, sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal –hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal ...Maret 2005

BUPATI BANDUNG

H. OBAR SOBARNA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal, ... Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN B A N D U N G,

Drs. ABUBAKAR, MSi
Pembina Muda Utama
NIP 480 000 111

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 NOMOR..... SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR TAHUN 2005
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

I. U M U M

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa tata cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, Renja-SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diutarakan pula bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tata cara penyusunan pembangunan daerah, agar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah terintegrasi, sinkronisasi, dan sinergis baik antarwilayah, antarruang, antarwaktu, serta antarfungsi SKPD. Dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peraturan Daerah ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- (1) politik;
- (2) teknokratik
- (3) partisipatif;
- (4) atas-bawah;
- (5) bawah-atas;

Pendekatan politik, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda yang ditawarkan Kepala Daerah, dan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh SKPD yang secara fungsional bertugas untuk itu, serta pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan daerah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan daerah dan hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari empat (4) tahapan yakni :

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing satuan kerja perangkat daerah (sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan) dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya (ketiga) melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan melalui musrenbangda. Serta langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakan.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut.

Pengendalian dilaksanakan oleh Pimpinan SKPD, yang selanjutnya Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang secara sistimatis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, kinerja pembangunan. Evaluasi ini berdasarkan indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah, setiap SKPD berkewajiban melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya, serta mengikuti pedoman dan petunjuk evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 3 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : RPJMD dalam ayat ini merupakan Rencana Strategis Daerah (Renstrada).

Yang dimaksud dengan “bersifat indikatif” adalah bahwa informasi,

baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 6 : Keempat tahapan perencanaan ini dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk suatu siklus yang utuh.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1) : Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan daerah juga mengikutsertakan dan /atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan “evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan” adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa dan terhadap hasil (outcomes) program pembangunan yang berupa dampak dan manfaat.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

LAMPIRAN 2:

DRAFT HASIL AKHIR PEMBAHASAN DI PANMUS DPRD
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

rancangan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR TAHUN 2005
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk terselenggaranya pembangunan daerah yang efektif, efisien dan tepat sasaran diperlukan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu adanya pengaturan tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 9. Keputusan Mendagri Nomor 47 tahun 2002 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2002 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 36 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 37 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 38 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Bapeda adalah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bandung.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan,.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
15. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
16. Delegasi Masyarakat adalah peserta Musrenbang yang berasal dari kelompok masyarakat yang dipilih secara musyawarah untuk mengikuti tahap selanjutnya dalam proses perencanaan dan penganggaran Daerah.
17. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dalam rangka mencapai tujuan daerah.
18. Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah tata cara untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat di tingkat Kabupaten dan Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD,

adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
25. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
28. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
29. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintahan untuk mencapai tujuan.
30. F u n g s i adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
31. Rancangan plafon anggaran indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD dan desa yang dimuat di dalam Rancangan Awal RKPD.
32. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.

33. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
34. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
35. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
36. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
37. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan.
38. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dalam mengontrol terhadap proses penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan rencana dan evaluasi rencana.
39. Konsultasi publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah yang telah menyiapkan suatu rancangan RPJP dan RPJMD dengan masyarakat yang akan memberikan masukan terhadap rancangan tersebut sebagai bahan untuk Musrenbang Jangka Panjang dan Jangka Menengah.
40. Sosialisasi publik adalah penyebarluasan rancangan akhir RPJPD dan RPJMD oleh pemerintah daerah baik langsung maupun melalui media massa.
41. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Kabupaten adalah kepala badan

perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapeda.

42. Masyarakat adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.

BAB II

RUANG LINGKUP

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Kabupaten Bandung.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Badan perencanaan pembangunan Daerah dan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah; dan
 - c. rencana pembangunan tahunan.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan Desa yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam lingkungan Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah; dan
 - b. rencana pembangunan tahunan.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa yang penyusunannya memperhatikan RPJM Daerah, memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Desa.
- (2) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kegiatan yang merupakan kewenangan Desa dan di luar kewenangan Desa.
- (3) Kegiatan dalam RKP Desa yang merupakan bagian dari kewenangan Desa akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan dalam RKP Desa yang merupakan bagian di luar kewenangan Desa akan diajukan ke Musrenbang Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai

dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 8

- (1) Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan:
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. Penyusunan dan penetapan Fungsi Pembangunan Prioritas;
 - b. Penyusunan dan penetapan rancangan plafon anggaran indikatif untuk SKPD dan Desa;
 - c. penyiapan rancangan rencana kerja;

- d. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- e. penyusunan rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA

Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala Bapeda menyiapkan rancangan awal RPJP Daerah.
- (2) Kepala Bapeda menyelenggarakan konsultasi publik untuk menerima masukan terhadap rancangan awal RPJP Daerah
- (3) Rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Daerah untuk pembahasan RPJP.

Pasal 10

- (1) Musrenbangda diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah:
 - a. Organisasi masyarakat di tingkat Kabupaten;
 - b. Forum warga di tingkat kecamatan;
 - c. Organisasi kepemudaan di tingkat Kabupaten;
 - d. Organisasi perempuan di tingkat Kabupaten;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. Asosiasi profesi; dan
 - g. Media massa.
- (3) Kepala Bapeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.

- (5) Keputusan Musrenbang Jangka Panjang Daerah ditandatangani oleh unsur pemerintahan Kabupaten dan perwakilan masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang.

Pasal 11

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan sosialisasi publik untuk menerima masukan terhadap rancangan akhir RPJP Daerah

Pasal 12

RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan konsultasi publik dalam rangka menerima masukan untuk rancangan awal RPJMD.
- (3) Konsultasi publik diikuti oleh peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat 2

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 15

- (1) Rancangan RPJM Daerah menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (4) Keputusan Musrenbang Jangka Menengah Daerah ditandatangani oleh unsur pemerintahan kabupaten dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pasal 16

Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pasal 17

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan sosialisasi publik untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan akhir RPJM Daerah.

Pasal 18

- (1) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
- (2) Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 19

Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RPJM Desa sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah ke dalam strategi pembangunan Desa, kebijakan umum, program prioritas Kepala Desa dan arah kebijakan keuangan Desa.

Pasal 20

- (1) Rancangan RPJM Desa menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah Desa.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Desa diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Desa diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa dan unsur-unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang Jangka Menengah Desa yaitu:
 - a. Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. Organisasi masyarakat;
 - c. PKK atau organisasi perempuan;
 - d. Ketua RW;
 - e. Tokoh masyarakat desa;
 - f. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa;
 - g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Desa.
- (4) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Desa.
- (5) Keputusan Musrenbang Jangka Menengah Desa ditandatangani oleh unsur pemerintahan desa dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang Jangka Menengah Desa.

Pasal 21

Musrenbang Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

Pasal 22

Kepala Desa menyusun rancangan akhir RPJM Desa berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Desa.

Pasal 23

RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Keempat

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

Pasal 24

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan Prioritas Fungsi dan Rancangan Plafon Anggaran Indikatif untuk tiap SKPD dan Desa.
- (2) Prioritas Fungsi dan Rancangan Plafon Anggaran Indikatif untuk SKPD dan Desa dimuat dalam rancangan awal RKPD.
- (3) Prioritas Fungsi dan Rancangan Plafon Anggaran Indikatif untuk SKPD dan Desa ditetapkan berdasarkan nota kesepakatan antara DPRD dengan Kepala Daerah.
- (4) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD tahun yang akan datang sebagai penjabaran dari RPJM Daerah.

Pasal 25

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD tahun yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD tahun yang akan datang dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD yang akan datang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Delegasi Masyarakat Kecamatan, dan peserta dari unsur masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2.
- (2) Musrenbang Kabupaten dalam rangka menyusun RKPD menghasilkan:
 - a) kesepakatan tentang program,
 - b) kesepakatan tentang kegiatan,
 - c) kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan, dan
 - d) kesepakatan tentang Delegasi Masyarakat yang akan terlibat dalam proses pembahasan RAPBD dan Musrenbang Provinsi.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD yang akan datang.

Pasal 27

Musrenbang penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan paling lambat bulan Maret tahun berjalan.

Pasal 28

Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
- (2) Pembahasan RAPBD melibatkan tiga pihak yaitu:
 - a) DPRD yang memiliki hak budget;
 - b) Pemerintah Kabupaten yang akan menjalankan APBD; dan
 - c) Delegasi Masyarakat yang dipilih dari peserta Musrenbang Kabupaten.

Pasal 30

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Rencana Pembangunan Tahunan Desa

Pasal 31

Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RKP Desa tahun yang akan datang sebagai penjabaran dari RPJM Desa.

Pasal 32

Kepala Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP Desa tahun yang akan datang.

Pasal 33

- (1) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP Desa yang akan datang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat 3.
- (2) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP Desa yang akan datang.

Pasal 34

- (1) Musrenbang penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan paling lambat bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa menghasilkan:
 - a. kesepakatan tentang program;
 - b. kesepakatan tentang kegiatan;
 - c. kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan; dan
 - d. kesepakatan tentang Delegasi Masyarakat Desa yang akan terlibat dalam Musrenbang Kecamatan.

Pasal 35

Keputusan Musrenbangdes mengenai RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbangdes.

Pasal 36

Kepala Desa menyusun rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 37

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 menjadi pedoman penyusunan RAPB Desa.

Pasal 38

RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 39

Bagian yang berisi usulan kegiatan di luar kewenangan Desa dalam RKP Desa diajukan kepada pemerintah kabupaten melalui musrenbang kecamatan.

Bagian Keenam

Musrenbang Kecamatan

Pasal 40

- (1) Camat menyelenggarakan musrenbang kecamatan tahunan dalam rangka penyusunan Rekapitulasi Usulan Desa-Desa di kecamatan yang akan disampaikan dalam Musrenbang Kabupaten dan Forum SKPD.
- (2) Musrenbang kecamatan diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan daerah, instansi pemerintah tingkat kecamatan, Delegasi Masyarakat Desa, dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan.

Pasal 41

- (1) Musrenbang penyusunan Rekapitulasi Usulan Desa-Desa di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan paling lambat bulan Februari tahun berjalan.
- (2) Musrenbang Kecamatan menghasilkan:
 - a. kesepakatan tentang program;
 - b. kesepakatan tentang kegiatan;
 - c. kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan; dan

d. kesepakatan tentang Delegasi Masyarakat Kecamatan yang akan terlibat dalam Musrenbang Kabupaten dan Forum SKPD.

Pasal 42

Keputusan Musrenbang Kecamatan mengenai Rekapitulasi Usulan Desa di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditandatangani oleh Camat, perwakilan Instansi Pemerintah tingkat kecamatan, Para Ketua Delegasi Masyarakat Desa, dan representasi kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan yang menjadi peserta musrenbangcam.

Bagian Ketujuh

Forum SKPD

Pasal 43

- (1) Bappeda selaku fasilitator menyelenggarakan forum SKPD dan/atau gabungan SKPD dalam rangka menyelaraskan hasil Musrenbang Kecamatan Tahunan yang dibawa oleh Delegasi Masyarakat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dengan Rancangan Renja-SKPD.
- (2) Hasil forum SKPD atau gabungan SKPD digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD.
- (3) Kepala Bappeda menyempurnakan Rancangan Awal RKPd menjadi Rancangan RKPd dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 44

Peserta Forum SKPD Kabupaten terdiri dari para Delegasi Masyarakat Kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan.

Pasal 45

Forum-SKPD Kabupaten menghasilkan:

- a. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD.
- b. Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan Renja-SKPD disusun menurut kecamatan dan desa/kelurahan.
- c. Kesepakatan delegasi dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.
- d. Berita Acara Forum SKPD Kabupaten.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA

Pasal 46

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 47

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- (2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 49

- (1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
 - c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 50

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Bapeda.

- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Bupati menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar desa.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Sebelum RPJP Daerah menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyusunan RPJM Daerah tetap mengikuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) dengan mengesampingkan RPJP Daerah sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyusunan Dokumen RPJPD dapat berlanjut dengan mengikuti ketentuan Pasal 4 ayat (1) dengan mengesampingkan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal
BUPATI BANDUNG

ttd
OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,
ttd
ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005
NOMOR

LAMPIRAN 3:
DOKUMEN AKHIR YANG DISAHKAN DALAM SIDANG PARIPURNA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 4

TAHUN 2005

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terselenggaranya pembangunan daerah yang efektif, efisien dan tepat sasaran diperlukan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional perlu adanya pengaturan tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4221);

SUMBER : BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANDUNG

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
9. Keputusan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 36 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 37 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 38 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan
BUPATI BANDUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Bupati adalah Bupati Bandung;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah.;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa;
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;

14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
15. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
16. Delegasi Masyarakat adalah peserta Musrenbang yang berasal dari kelompok masyarakat yang dipilih secara musyawarah untuk mengiktui tahap selanjutnya dalam proses perencanaan dan penganggaran Daerah;
17. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan daerah;
18. Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah tata cara untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat di tingkat Kabupaten dan Desa;
19. Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
23. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
25. Rencana Pembangunan tahunan Desa yang selanjutnya disebut Rancangan kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun;
26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
28. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
29. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan;
30. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah;

31. Rancangan plafon anggaran indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD dan desa yang dimuat di dalam Rancangan Awal RKPD;
32. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD;
33. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa;
34. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
35. Keluaran (out put) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
36. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
37. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan;
38. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dalam mengontrol terhadap proses penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan rencana dan evaluasi rencana;
39. Konsultasi publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah yang telah menyiapkan suatu rancangan RPJP dan RPJMD dengan masyarakat yang akan memberikan masukan terhadap rancangan tersebut sebagai bahan untuk Musrencang Jangka Panjang dan jangka Menengah;
40. Sosialisasi publik adalah penyebarluasan rancangan akhir RPJPD dan RPJMD oleh Pemerintah Daerah baik langsung maupun melalui media massa;
41. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Kabupaten adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda;
42. Masyarakat adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.

BAB II
RUANG LINGKUP
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Kabupaten Bandung;
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah; dan
 - c. rencana pembangunan tahunan.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan Desa yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam lingkungan Desa;
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan :
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah; dan
 - b. Rencana pembangunan tahunan.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- (3) RKP merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa yang penyusunannya memperhatikan RPJM Daerah, memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Desa;
- (2) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kegiatan yang merupakan kewenangan Desa dan di luar kewenangan Desa;
- (3) Kegiatan dalam RKP Desa yang merupakan bagian dari kewenangan Desa akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) Kegiatan dalam RKP Desa yang merupakan bagian di luar kewenangan Desa akan diajukan ke Musrenbang Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif;
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan :
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah;

- b. musyawarah perencanaan pembangunan daerah, dan
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan :
- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan daerah, dan
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan RKPД dilakukan melalui urutan kegiatan :
- a. Penyusunan dan penetapan Fungsi Pembangunan Prioritas;
 - b. Penyusunan dan penetapan rancangan plafon anggaran indikatif untuk SKPD dan Desa;
 - c. Penyiapan rancangan rencana kerja;
 - d. Penyusunan rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA

Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJP Daerah;
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan konsultasi publik untuk menerima masukan terhadap rancangan awal RPJP Daerah;
- (3) Rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Daerah untuk pembahasan RPJP.

Pasal 10

- (1) Musrenbangda diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan mengikutsertakan masyarakat;
- (2) Unsur masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah :
 - a. Organisasi masyarakat di tingkat Kabupaten;
 - b. Forum warga di tingkat kecamatan;
 - c. Organisasi kepemudaan di tingkat Kabupaten;
 - d. Organisasi perempuan di tingkat Kabupaten;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. Asosiasi profesi; dan

- g. Media massa.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
 - (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan;
 - (5) Keputusan Musrenbang Jangka Panjang Daerah ditandatangani oleh unsur pemerintahan Kabupaten dan perwakilan masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang.

Pasal 11

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan sosialisasi publik untuk menerima masukan terhadap rancangan akhir RPJP Daerah.

Pasal 12

RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah;
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan konsultasi publik dalam rangka menerima masukan untuk rancangan awal RPJMD;
- (3) Konsultasi publik diikuti oleh peserta sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2.

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 15

- (1) Rancangan RPJM Daerah menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang jangka Menengah Daerah;
- (4) Keputusan Musrenbang jangka Menengah daerah ditandatangani oleh Unsur Pemerintahan Kabupaten dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pasal 16

Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pasal 17

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan sosialisasi publik untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan akhir RPJM Daerah.

Pasal 18

- (1) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
- (2) Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 19

Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RPJM Desa sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah ke dalam strategi pembangunan Desa, kebijakan umum program prioritas Kepala Desa dan kebijakan keuangan Desa.

Pasal 20

- (1) Rancangan RPJM Desa menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah Desa;
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Desa diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Desa diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa dan unsur-unsur masyarakat;
- (3) Unsur masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang Jangka Menengah Desa yaitu
 - a. Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. Organisasi masyarakat;
 - c. PKK atau organisasi perempuan;
 - d. Ketua RW;
 - e. Tokoh masyarakat desa;
 - f. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa;
 - g. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Desa.
- (4) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Desa;
- (5) Keputusan Musrenbang Jangka Menengah Desa ditandatangani oleh unsur pemerintah desa dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang Jangka Menengah Desa.

Pasal 21

Musrenbang jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

Pasal 22

Kepala Desa menyusun rancangan akhir RPJM Desa berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Desa.

Pasal 23

RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Keempat

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

Pasal 24

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan Prioritas Fungsi dan Rancangan Plafon Anggaran Indikatif untuk tiap SKPD dan Desa.
- (2) Prioritas Fungsi dan Rancangan Plafon Anggaran Indikatif untuk SKPD dan Desa dimuat dalam rancangan awal RKPD.
- (3) Prioritas Fungsi dan Rancangan Plafon Anggaran Indikatif untuk SKPD dan Desa ditetapkan berdasarkan nota kesepakatan antara DPRD dengan Kepala Daerah;
- (4) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD tahun yang akan datang sebagai penjabaran dari RPJM Daerah.

Pasal 25

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD tahun yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14;
- (2) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD tahun yang akan datang dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD yang akan datang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah, delegasi masyarakat kecamatan, dan peserta dari unsur masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2;
- (2) Musrenbang Kabupaten dalam rangka menyusun RKPD menghasilkan :
 - a) kesepakatan tentang program;
 - b) kesepakatan tentang kegiatan;
 - c) kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan, dan
 - d) kesepakatan tentang delegasi masyarakat yang akan terlibat dalam proses pembahasan RAPBD dan Musrenbang Propinsi.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD yang akan datang.

Pasal 27

Musrenbang penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan paling lambat bulan Maret tahun berjalan.

Pasal 28

Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPd berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

- (1) RKPd sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 menjadi pedoman penyusunan RABD;
- (2) Pembahasan RABD melibatkan tiga pihak yaitu :
 - a) DPRD yang memiliki hak budget;
 - b) Pemerintah Kabupaten yang akan menjalankan APBD; dan
 - c) Delegasi Masyarakat yang dipilih dari peserta Musrenbang Kabupaten.

Pasal 30

RKPd ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Rencana pembangunan Tahunan Desa

Pasal 31

Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RKP Desa tahun yang akan datang sebagai penjabaran dari RPJM Desa.

Pasal 32

Kepala Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP Desa tahun yang akan datang.

Pasal 33

- (1) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP Desa yang akan datang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 3.
- (2) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP Desa yang akan datang.

Pasal 34

SUMBER : BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANDUNG

- (1) Musrenbang penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dilaksanakan paling lambat bulan Januari tahun berjalan;
- (2) Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa menghasilkan :
 - a. kesepakatan tentang program;
 - b. kesepakatan tentang kegiatan;
 - c. kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan; dan
 - d. kesepakatan tentang delegasi masyarakat desa yang akan terlibat dalam Musrenbang Kecamatan.

Pasal 35

Keputusan Musrenbangdes mengenai RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbangdes.

Pasal 36

Kepala Desa menyusun rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud dalam pasal 35.

Pasal 37

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 menjadi pedoman penyusunan RAPB Desa.

Pasal 38

RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 39

Bagian yang berisi usulan kegiatan di luar kewenangan Desa dalam RKP Desa diajukan kepada pemerintah Kabupaten melalui Musrenbang Kecamatan.

Bagian Keenam

Musrenbang Kecamatan

Pasal 40

- (1) Camat menyelenggarakan musrenbang kecamatan tahunan dalam rangka penyusunan Rekapitulasi Usulan Desa-desanya di kecamatan yang akan disampaikan dalam Musrenbang Kabupaten dan Forum SKPD;
- (2) Musrenbang Kecamatan diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan daerah, instansi pemerintah tingkat kecamatan, delegasi masyarakat desa, dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan.

Pasal 41

- (1) Musrenbang penyusunan rekapitulasi usulan desa-desanya di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dilaksanakan paling lambat bulan Februari tahun berjalan;
- (2) Musrenbang Kecamatan menghasilkan :
 - a. kesepakatan tentang program;
 - b. kesepakatan tentang kegiatan;
 - c. kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan; dan
 - d. kesepakatan tentang delegasi masyarakat kecamatan yang akan terlibat dalam Musrenbang Kabupaten dan Forum SKPD.

Pasal 42

- (1) Keputusan Musrenbang Kecamatan mengenai rekapitulasi usulan Desa di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditandatangani oleh Camat, perwakilan instansi Pemerintah tingkat kecamatan, para ketua delegasi masyarakat desa, dan representasi kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan yang menjadi peserta Musrenbang Kecamatan;
- (2) Keputusan Musrenbang Kecamatan mengenai rekapitulasi usulan Desa di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan.

Bagian Ketujuh

Forum SKPD

Pasal 43

- (1) Bappeda selaku fasilitator menyelenggarakan forum SKPD dan/atau gabungan SKPD edalam rangka menyelaraskan hasil Musrenbang Kecamatan Tahunan yang dibawa oleh delegasi Masyarakat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) dengan Rancangan Renja-SKPD

- (2) Hasil forum SKPD atau gabungan SKPD digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja-SKPD;
- (3) Kepala Bappeda menyempurnakan Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 44

Peserta Forum Kabupaten terdiri dari para Delegasi Masyarakat Kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan.

Pasal 45

Forum-SKPD Kabupaten menghasilkan :

- a. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD;
- b. Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN yang termuat dalam rancangan Renja-SKPD disusun menurut kecamatan dan desa/kelurahan;
- c. Kesepakatan delegasi dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.
- d. Berita Acara Forum SKPD Kabupaten.

BAB V

RENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA

Pasal 46

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 47

- (1) Kepala Satuan Perangkat Daerah
- (2) Kepala Bappeda
- (3) Hasil evaluasi

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 49

- (1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
 - c. Kepala Daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS Daerah;
 - d. Keuangan daerah;
 - e. Potensi sumber daya daerah;
 - f. Produk hukum daerah;
 - g. Kependudukan;
 - h. Informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 50

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya;

- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda;
- (3) Kepala Satuan Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- (4) Bupati menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar desa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Sebelum RPJP Daerah menurut ketentuan dalam peraturan daerah ini ditetapkan, penyusunan RPJM daerah tetap mengikuti ketentuan pasal 4 ayat (2) dengan mengesampingkan RPJP daerah sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyusunan Dokumen RPJPD dapat berlanjut dengan mengikuti ketentuan pasal 4 ayat (1) dengan mengesampingkan RPJP Nasional dan RPJPD Propinsi sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sebelum RPJMD menurut ketentuan dalam peraturan daerah ini ditetapkan, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2006 mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bandung 2001 – 2005.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 22 Juli 2005

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 Julii 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI D.

LAMPIRAN 4:

DRAFT HASIL AKHIR PEMBAHASAN DI PANMUS DPRD
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

TENTANG

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN KABUPATEN KEPADA DESA

REVISI KE 7 (Jumat 13 January 2006)

**DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG
NOMOR... TAHUN...**

**TENTANG
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN KEPADA DESA
DI KABUPATEN BANDUNG**

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 206 point b bahwa, salah satu jenis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
 - b. bahwa jalur birokrasi pengambilan keputusan yang pendek dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik dan urusan pemerintahan yang mana dapat diselesaikan pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah tidak perlu dan tidak seharusnya dibawa pada tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.
 - c. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik dan urusan pemerintahan dan untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, maka pemerintah pada tingkatan yang paling rendah memerlukan kewenangan yang lebih luas.
 - d. bahwa desa sebagai pemerintah pada tingkatan paling rendah adalah daerah otonom murni yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, maka kewenangan Pemerintah Kabupaten yang bersifat lokal desa dan mampu dilaksanakan oleh desa seharusnya dapat dilimpahkan dan dilaksanakan langsung oleh pemerintah beserta masyarakat desa.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam, huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Bandung

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor <__> tahun <__> tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Dan
BUPATI BANDUNG
Memutuskan:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
KABUPATEN KEPADA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat 12, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Desa mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemerintahan desa menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 206 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
 - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
 - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN MENJADI KEWENANGAN DESA

Pasal 4

- (1) Daerah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada desa.
- (2) Penyerahan sebagian urusan pemerintahan kewenangan daerah kepada desa disertai dengan sumber daya pendukungnya berupa dana, sarana dan prasarana.

Pasal 5

- (1) Urusan-urusan pemerintahan kewenangan daerah yang diserahkan pada desa, sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), harus memenuhi kriteria:
 - a. absolut.
 - b. tambahan
- (2) Kriteria absolut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. eksternalitas lokal, yaitu tidak memiliki konsekuensi yang signifikan bagi tujuan-tujuan prioritas yang lebih tinggi (pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi secara keseluruhan) dan dampak yang ditimbulkannya, baik positif maupun negatif, tidak bersifat lintas desa/tidak menimbulkan eksternalitas lintas desa.
 - b. skala ekonomi lokal, yaitu efisien secara biaya karena memiliki skala ekonomi yang relatif rendah dibandingkan dengan implementasi atau operasi pada skala luas atau wilayah tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ; dan
 - c. lokal dan unik, yaitu berskala lokal desa dan memerlukan pengambilan keputusan yang khusus/spesifik untuk lokasi tertentu.
- (3) Kriteria tambahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah urusan tersebut memerlukan waktu respons yang cepat, seperti dalam hal bencana dan atau keadaan darurat lainnya.

Pasal 6

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan menjadi kewenangan desa, sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), merupakan bentuk pelayanan publik yang terdiri atas:
 - a. kegiatan fisik
 - b. kegiatan non fisik.
- (2) Urusan pemerintahan kewenangan daerah yang diserahkan menjadi kewenangan desa, sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) mencakup bidang:
 - a. Bidang Pertanian
 - b. Bidang Pertambangan dan Energi
 - c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
 - d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 - e. Bidang Perkoperasian
 - f. Bidang Ketenagakerjaan
 - g. Bidang Kesehatan
 - h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
 - i. Bidang Sosial
 - j. Bidang Pekerjaan Umum
 - k. Bidang Perhubungan
 - l. Bidang Lingkungan Hidup
 - m. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
 - n. Bidang Otonomi Desa
 - o. Bidang Perimbangan Keuangan
 - p. Bidang Tugas Pembantuan
 - q. Bidang Pariwisata
 - r. Bidang Pertanahan
 - s. Bidang Kependudukan
 - t. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
 - u. Bidang Perencanaan
 - v. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi
- (3) Rincian urusan yang dilimpahkan menjadi kewenangan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Satu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kewenangan Desa

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dilakukan secara mandiri oleh desa.

- (2) Penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat (1), berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal desa dinilai belum siap atau tidak mampu melaksanakan kewenangan yang diserahkan pada desa, daerah dapat menarik kembali kewenangan tertentu.
- (2) Kewenangan tertentu desa yang dapat ditarik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah kewenangan atas urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan maksud peningkatan pelayanan publik untuk:
 - a. Pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa
 - b. Pendidikan
 - c. Kesehatan
- (3) Penilaian kemampuan desa dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
 - a. Desa mampu menyelenggarakan Musrenbang Desa pada setiap bulan Januari dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa yang menghasilkan kesepakatan tentang program, kesepakatan tentang kegiatan, kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan, dan kesepakatan tentang Delegasi Masyarakat Desa yang akan terlibat dalam Musrenbang Kecamatan.
 - b. Kepala Desa mampu menyusun rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes dan menetapkannya dengan Peraturan Desa.
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa
 - d. Desa mampu secara benar mengajukan usulan kegiatan di luar kewenangan Desa dalam RKP Desa diajukan kepada pemerintah kabupaten melalui musrenbang kecamatan.
 - e. Desa mampu secara baik dan benar menyusun laporan dan melakukan pertanggungjawaban kegiatan selama setahun di akhir tahun anggaran.
- (4) Penarikan kembali kewenangan atas urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan pada desa, sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan penarikan kembali dan atau penghentian sumberdaya pendukungnya.
- (5) Penarikan kembali kewenangan atas urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan pada desa dengan penarikan kembali dan atau penghentian sumberdaya pendukungnya ditentukan dengan Peraturan Bupati setelah melalui konsultasi dengan DPRD.

Pasal 9

- (1) Desa yang kewenangannya ditarik kembali oleh daerah, sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), berhak mendapatkan bimbingan penuh dan pendampingan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Desa yang setelah mendapatkan bimbingan penuh dan pendampingan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai mampu dan siap melaksanakan kewenangannya, berhak mendapatkan kembali kewenangan-kewenangannya beserta sumberdaya pendukungnya.
- (3) Pengembalian kewenangan dan sumberdayanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah melalui konsultasi dengan DPRD.

Bagian 2 Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan kewenangan daerah yang diserahkan menjadi kewenangan desa beserta pembiayaannya dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam hal pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan kewenangan daerah yang diserahkan menjadi kewenangan desa beserta pembiayaannya dilakukan oleh Kepala Desa kepada BPD.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan proses penyerahan urusan pemerintahan kewenangan daerah menjadi kewenangan desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengawasan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dilakukan oleh warga masyarakat desa dan wakil wakilnya di BPD.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, mempertimbangkan kondisi kesiapan desa, diberlakukan masa transisi.
- (3) Masa transisi yang dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah disahkan.
- (4) Selama masa transisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Pemerintah Daerah memberikan bimbingan dan pendampingan.

- (5) Bimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah Daerah
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat,
 - c. Akademisi/ perguruan tinggi, dan
 - d. Unsur-unsur terkait lainnya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Disahkan di Soreang
pada tanggal:.....

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal:

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

.....
ABU BAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN... NO... SERI...

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR :.....

TANGGAL :.....

**TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN KEPADA DESA DI
KABUPATEN BANDUNG**

**BIDANG DAN RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEWENANGAN
KABUPATEN YANG DISERAHKAN MENJADI KEWENANGAN DESA**

Positif list dari DEPDAGRI

Kewenangan desa

LAMPIRAN 5:

DRAFT HASIL AKHIR PEMBAHASAN DI PANMUS DPRD
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TENTANG
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

REVISI KE 9 (Sabtu 14 January 2006)

**DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR... TAHUN...**

**TENTANG
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
DI KABUPATEN BANDUNG**

BUPATI BANDUNG

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa harus disertai dengan sumber pendanaan, sarana dan prasarana dan personil sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 212 ayat 3, salah satu sumber pendapatan desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, dan bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
 - c. bahwa untuk mendanai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat sebagai konsekuensi penyerahan urusan pemerintahan dari Kabupaten kepada Desa, perlu adanya Alokasi Dana Perimbangan Desa.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Alokasi Dana Perimbangan Desa.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor...)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor.....)
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor.....Tahun 2006 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa**

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Dan
BUPATI BANDUNG

Memutuskan:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia;
- f. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- g. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- h. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
- i. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, selanjutnya disebut dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- k. Musrenbang Desa adalah forum antarpelaku di Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- m. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten.

- n. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
- o. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
- p. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan kepada Desa tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan desa dan sesuai dengan prioritas Daerah.
- q. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
- r. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 1. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PRINSIP KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Dana Perimbangan Desa merupakan konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.*
- (2) Perimbangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi dan Tugas Perbantuan.*
- (3) Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa:
 - a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Perimbangan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
 - b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Perimbangan Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
 - c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
 - d. Alokasi Dana Perimbangan Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB III

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 3

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas:
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten minimal 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa minimal 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- (4) Prosentase yang dimaksud tersebut pada ayat (1) huruf c tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa.
- (5) *Diagram sumber pendapatan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.*

Pasal 4

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 5

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Propinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.

Pasal 6

- (1) *Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dapat dialokasikan dari APBD kepada Desa tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, insentif dan disinsentif dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBD.*
- (2) *Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dapat dialokasikan dalam rangka pelaksanaan tugas perbantuan.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK Desa diatur dalam Peraturan Bupati.*

Pasal 7

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB IV ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan dari diberikannya Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
 - c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
 - d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- (3) *Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 206 huruf b Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*

Pasal 9

- (1) Besaran kenaikan persentase Alokasi Dana Desa dapat disesuaikan setiap tahun didasarkan pada kemampuan daerah.
- (2) Besaran kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 10

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (2) Untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa, Desa mampu melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Desa mampu menyelenggarakan Musrenbang Desa pada setiap bulan Januari dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa yang menghasilkan kesepakatan tentang program, kesepakatan tentang kegiatan, kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan, dan kesepakatan tentang Delegasi Masyarakat Desa yang akan terlibat dalam Musrenbang Kecamatan.

- b. Kepala Desa mampu menyusun rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes dan menetapkannya dengan Peraturan Desa.
- c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa
- d. Desa mampu secara benar mengajukan usulan kegiatan di luar kewenangan Desa dalam RKP Desa diajukan kepada pemerintah kabupaten melalui musrenbang kecamatan.
- e. Desa mampu secara baik dan benar menyusun laporan dan melakukan pertanggungjawaban kegiatan selama setahun di akhir tahun anggaran.

Pasal 11

- (1) ADD Minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
- (2) Besaran ADD Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enampuluh persen) dari besaran total Alokasi Dana Desa
- (3) Besaran ADD Proporsional adalah 40% (empatpuluh persen) dari besaran total Alokasi Dana Desa.
- (4) ADD Proporsional yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
- (5) Porsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Desa di Kabupaten Bandung.
- (6) Bobot Desa ditentukan dan dihitung dengan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan desa, pengentasan kemiskinan, keadilan dan pemerataan, berdasarkan:
 - a. kelompok variabel independen utama, yang menggambarkan beban pelayanan publik dan pembangunan yang sifatnya dasar;
 - b. kelompok variabel independen tambahan, beban pelayanan publik dan pembangunan yang ditanggung desa akibat kewenangan yang dimilikinya, akibat kondisi unik setiap desa yang terkait dengan tujuan tahunan yang ingin dicapai desa.
- (7) Yang dimaksud dengan kelompok variabel independen utama adalah sebagai berikut:
 - a. Kemiskinan
 - b. Pendidikan Dasar
 - c. Kesehatan
 - d. Keterjangkauan desa
- (8) Yang dimaksud dengan kelompok variabel independen tambahan adalah sebagai berikut:
 - a. Penduduk
 - b. Luas wilayah
 - c. Potensi ekonomi
 - d. Partisipasi masyarakat
 - e. Jumlah unit komunitas di desa (Dusun, Jorong, RW dan RT).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis perhitungan dan rumusan Alokasi Dana Desa diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 12

- (1) Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dana Desa } i = \text{ADDM} + \text{ADDP}_i$$

dimana

$$\text{ADDP}_i = \{x_1 \cdot \text{VUi} + x_2 \cdot \text{VTi}\} \cdot \text{TADDP} ; x_1 + x_2 = 1$$

Dengan

- ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal
- VUi = Skor variabel independent utama Desa i
- VTi = Skor variable independent tambahan Desa i
- x1 = Bobot untuk variable independent utama
- x2 = Bobot untuk variable independent tambahan
- ADDPi = Alokasi Dana Desa Proporsional Desa i
- TADDP = Total Alokasi Dana Desa Proporsional

- (2) Besaran skor dan bobot variabel independent utama dan variabel independent tambahan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil akhir perhitungan dan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa diinformasikan kepada seluruh Desa sebelum masa penyusunan rencana tahunan desa dimulai.

Pasal 13

- (1) Alokasi Dana Desa akan diberikan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja tahunan desa hasil musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat desa.
- (2) Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, tranfer, Surat Permintaan Pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:
- a. Paling sedikit 60% (enampuluh persen) dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik di Desa, terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengentasan kebodohan dan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi desa.
 - b. Sisa Alokasi Dana Desa sebesar maksimal 40% (empatpuluh persen) digunakan untuk pembiayaan Kelembagaan Desa, termasuk belanja operasional Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, dan organisasi lainnya di desa yang diakui oleh desa.
- (2) Bentuk penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan fisik dan non fisik sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.....tahun.....tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kewenangan Kabupaten pada Desa di Kabupaten Bandung.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Dana Perimbangan Desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyediakan pelayanan publik yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa, termasuk operasional kelembagaan desa.
- (2) Penggunaan Dana Perimbangan Desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tahunan Desa.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Perimbangan Desa dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (4) APBDesa, Perubahan APBDesa, dan perhitungan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 16

- (1) Pelaksana kegiatan pelayanan publik di desa adalah pemerintah desa
- (2) Mitra kerja Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adalah Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik desa.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Perimbangan Desa kepada Bupati.
- (2) Kepala Desa melaporkan penggunaan Dana Perimbangan Desa kepada Bupati paling lambat pada Akhir Tahun Anggaran.
- (3) Kepala Desa memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- (2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Pemerintah kabupaten memberikan penghargaan bagi desa yang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan.
- (2) Pemerintah kabupaten memberikan sanksi bagi desa yang kurang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan/sanksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Segala bentuk tindak pidana yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa akan ditindak secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal:.....

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal:

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

.....
ABU BAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN... NO... SERI...


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR :.....

TANGGAL :.....

TENTANG ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

DIAGRAM SUMBER PENDAPATAN DESA



LAMPIRAN 6:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2006

TANGGAL : 23 JANUARI 2006

TENTANG : PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN BANDUNG TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

LAMPIRAN (2) : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2006
TANGGAL : 23 JANUARI 2006
TENTANG : PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN BANDUNG TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG ALOKASI DANA
PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: <__> TAHUN <__>

TENTANG

ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa harus disertai dengan sumber pendanaan, sarana dan prasarana dan personil sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 212 ayat 3, salah satu sumber pendapatan desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, dan bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. bahwa untuk mendanai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat sebagai konsekuensi penyerahan urusan pemerintahan dari Kabupaten kepada Desa, perlu adanya Alokasi Dana Perimbangan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Alokasi Dana Perimbangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

- dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembantuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Dan
BUPATI BANDUNG

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Pemerintah Desa, atau yang disebut dengan nama lain, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- g. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- h. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
- i. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, selanjutnya disebut dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- k. Musrenbang Desa adalah forum antarpelaku di Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa;
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- m. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten;
- n. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata;

- o. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan;
- p. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAK Desa, adalah dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan kepada Desa tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan desa dan sesuai dengan prioritas Daerah;
- q. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah;
- r. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- s. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PRINSIP KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Dana Perimbangan Desa merupakan konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Perimbangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi dan Tugas Perbantuan.
- (3) Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa:
 - a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Perimbangan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
 - b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Perimbangan Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
 - c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
 - d. Alokasi Dana Perimbangan Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB III SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 3

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas:
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten minimal 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa minimal 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa
- (3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- (4) Prosentase yang dimaksud tersebut pada ayat (1) huruf c tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dan belanja aparatur.
- (5) Diagram sumber pendapatan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 4

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 5

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Propinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.

Pasal 6

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dapat dialokasikan dari APBD kepada Desa tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, insentif dan disinsentif dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBD.

- (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa dapat dialokasikan dalam rangka pelaksanaan tugas perbantuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB IV ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan dari diberikannya Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 206 huruf b Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

- (1) Besaran kenaikan persentase Alokasi Dana Desa dapat disesuaikan setiap tahun didasarkan pada kemampuan daerah.
- (2) Besaran kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 10

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (2) Untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa, Desa mampu melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Desa mampu menyelenggarakan Musrenbang Desa pada setiap bulan Januari dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa yang menghasilkan kesepakatan tentang program, kesepakatan tentang kegiatan, kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan, dan kesepakatan tentang Delegasi Masyarakat Desa yang akan terlibat dalam Musrenbang Kecamatan;
 - b. Kepala Desa mampu menyusun rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes dan menetapkannya dengan Peraturan Desa;
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. Desa mampu secara benar mengajukan usulan kegiatan di luar kewenangan Desa dalam RKP Desa diajukan kepada pemerintah kabupaten melalui musrenbang kecamatan;
 - e. Desa mampu secara baik dan benar menyusun laporan dan melakukan pertanggungjawaban kegiatan selama setahun di akhir tahun anggaran.

Pasal 11

- (1) ADD Minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
- (2) Besaran ADD Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enampuluh persen) dari besaran total Alokasi Dana Desa
- (3) Besaran ADD Proporsional adalah 40% (empatpuluh persen) dari besaran total Alokasi Dana Desa.
- (4) ADD Proporsional yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
- (5) Porsi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Desa di Kabupaten Bandung.
- (6) Bobot Desa ditentukan dan dihitung dengan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan desa, pengentasan kemiskinan, keadilan dan pemerataan, berdasarkan:
 - a. kelompok variabel independen utama, yang menggambarkan beban pelayanan publik dan pembangunan yang sifatnya dasar;
 - b. kelompok variabel independen tambahan, beban pelayanan publik dan pembangunan yang ditanggung desa akibat kewenangan yang dimilikinya, akibat kondisi unik setiap desa yang terkait dengan tujuan tahunan yang ingin dicapai desa.
- (7) Yang dimaksud dengan kelompok variabel independen utama adalah sebagai berikut:
 - a. Kemiskinan;

- b. Pendidikan Dasar;
 - c. Kesehatan;
 - d. Keterjangkauan desa.
- (8) Yang dimaksud dengan kelompok variabel independen tambahan adalah sebagai berikut:
- a. Penduduk;
 - b. Luas wilayah;
 - c. Potensi ekonomi;
 - d. Partisipasi masyarakat;
 - e. Jumlah unit komunitas di desa (Dusun, Jorong, RW dan RT).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis perhitungan dan rumusan Alokasi Dana Desa diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 12

- (1) Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dana Desa } i = \text{ADDM} + \text{ADDP}_i$$

dimana

$$\text{ADDP}_i = \{x_1 \cdot \text{VU}_i + x_2 \cdot \text{VT}_i\} \cdot \text{TADDP} ; x_1 + x_2 = 1$$

Dengan

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal
 VU_i = Skor variabel independent utama Desa i
 VT_i = Skor variable independent tambahan Desa i
 x₁ = Bobot untuk variable independent utama
 x₂ = Bobot untuk variable independent tambahan
 ADDP_i = Alokasi Dana Desa Proporsional Desa i
 TADDP = Total Alokasi Dana Desa Proporsional

- (2) Besaran skor dan bobot variabel independent utama dan variabel independent tambahan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil akhir perhitungan dan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa diinformasikan kepada seluruh Desa sebelum masa penyusunan rencana tahunan desa dimulai.

Pasal 13

- (1) Alokasi Dana Desa akan diberikan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja tahunan desa hasil musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat desa.
- (2) Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, tranfer, Surat Permintaan Pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik di Desa, terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengentasan kebodohan dan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi desa;
 - b. Sisa Alokasi Dana Desa sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) digunakan untuk pembiayaan Kelembagaan Desa, termasuk belanja operasional Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, dan organisasi lainnya di desa yang diakui oleh desa.
- (2) Bentuk penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kegiatan fisik dan non fisik dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Dana Perimbangan Desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyediakan pelayanan publik yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa, termasuk operasional kelembagaan desa.
- (2) Penggunaan Dana Perimbangan Desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tahunan Desa.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Perimbangan Desa dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (4) APBDesa, Perubahan APBDesa, dan perhitungan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 16

- (1) Pelaksana kegiatan pelayanan publik di desa adalah pemerintah desa
- (2) Mitra kerja Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adalah Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik desa.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Perimbangan Desa kepada Bupati.

- (2) Kepala Desa melaporkan penggunaan Dana Perimbangan Desa kepada Bupati paling lambat pada Akhir Tahun Anggaran.
- (3) Kepala Desa memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- (2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Pemerintah kabupaten memberikan penghargaan bagi desa yang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan.
- (2) Pemerintah kabupaten memberikan sanksi bagi desa yang kurang berhasil melaksanakan kegiatan sebagaimana rencana kerja tahunan yang disampaikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan/sanksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Segala bentuk tindak pidana yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa akan ditindak secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal:

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal:

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

ABU BAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN NO SERI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
Ketua,

Drs. H. AGUS YASMIN, S.Ip, M.Si